



PUTUSAN

No.41/Pid.B/2014/PN.LW

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Liwa yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Para Terdakwa:-----

TERDAKWA I

Nama Lengkap	:	TAMZIROLLAH Bin ALWI (Alm);-----
Tempat Lahir	:	Krui;-----
Umur/Tanggal Lahir	:	39 Tahun / 15 Oktober 1974;-----
Jenis Kelamin	:	Laki-laki;-----
Kebangsaan	:	Indonesia;-----
Tempat Tinggal	:	Pekon Way Redak Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat;-----
Agama	:	Islam;-----
Pekerjaan	:	Tani;-----
Pendidikan	:	SMP (tamam);-----

Terdakwa ditahan dengan jenis Penahanan (Rutan) oleh:----

- Penyidik sejak Tanggal 26 Januari 2014 s/d Tanggal 14 Februari 2014, berdasarkan Surat No:Sp Han/02/I/2014/Reskrim, Tertanggal 26 Januari 2014;-----
- Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Liwa sejak Tanggal 15 Februari 2014 s/d Tanggal 26 Maret 2014, berdasarkan Surat No.T-14/N.8.14./Ep.1/02/2014, Tertanggal 11 Februari 2014;-----
- Penuntut Umum sejak Tanggal 04 Maret 2014 s/d Tanggal 23 Maret 2014, berdasarkan Surat No.PRINT-96/N.8.14./Ep.2/03/2014, Tertanggal 04 Maret 2014;-----
- Perpanjangan oleh Hakim Pengadilan Negeri Liwa, sejak Tanggal 13 Maret 2014 s/d Tanggal 11 April 2014, berdasarkan Penetapan No.54/Pen.Pid/2014/PN.LW, Tertanggal 13 Maret 2014;-----

TERDAKWA II

Nama Lengkap	:	YUDI RENATA Bin YUSUF SUFI (Alm);--
--------------	---	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Lahir	:	Krui;-----
Umur/Tanggal Lahir	:	42 Tahun / 24 Juli 1971;-----
Jenis Kelamin	:	Laki-laki;-----
Kebangsaan	:	Indonesia;-----
Tempat Tinggal	:	Pekon Kuala Stabas Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat;-----
Agama	:	Islam;-----
Pekerjaan	:	Nelayan;-----
Pendidikan	:	SMA (tamat);-----

Terdakwa ditahan dengan jenis Penahanan (Rutan) oleh:---

- Penyidik sejak Tanggal 26 Januari 2014 s/d Tanggal 14 Februari 2014, berdasarkan Surat No:Sp Han/03/I/2014/Reskrim, Tertanggal 26 Januari 2014;-----
- Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Liwa sejak Tanggal 15 Februari 2014 s/d Tanggal 26 Maret 2014, berdasarkan Surat No.T-15/N.8.14./Ep.1/02/2014, Tertanggal 11 Februari 2014;-----
- Penuntut Umum sejak Tanggal 04 Maret 2014 s/d Tanggal 23 Maret 2014, berdasarkan Surat No.PRINT-100/N.8.14./Ep.2/03/2014, Tertanggal 04 Maret 2014;-----
- Perpanjangan oleh Hakim Pengadilan Negeri Liwa, sejak Tanggal 13 Maret 2014 s/d Tanggal 11 April 2014, berdasarkan Penetapan No.55/Pen.Pid/2014/PN.LW, Tertanggal 13 Maret 2014;-----

TERDAKWA III

Nama Lengkap	:	SATRIA Bin IDRIS YUSUF (Alm);-----
Tempat Lahir	:	Sandaran Agung Krui;-----
Umur/Tanggal Lahir	:	26 Tahun / 09 April 1987;-----
Jenis Kelamin	:	Laki-laki;-----
Kebangsaan	:	Indonesia;-----
Tempat Tinggal	:	Simpang Kerbang Pekon Penggawa Lima Kecamatan Way Krui Kabupaten Pesisir Barat;-----
Agama	:	Islam;-----
Pekerjaan	:	Belum bekerja;-----
Pendidikan	:	SMA (tamat);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ditahan dengan jenis Penahanan (Rutan) oleh:---

- Penyidik sejak Tanggal 26 Januari 2014 s/d Tanggal 14 Februari 2014, berdasarkan Surat No:Sp Han/04/I/2014/Reskrim Tertanggal 26 Januari 2014;-----
- Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Liwa sejak Tanggal 15 Februari 2014 s/d Tanggal 26 Maret 2014, berdasarkan Surat No.T-16/N.8.14./Ep.1/02/2014, Tertanggal 11 Februari 2014;-----
- Penuntut Umum sejak Tanggal 04 Maret 2014 s/d Tanggal 23 Maret 2014, berdasarkan Surat No.PRINT-97/N.8.14./Ep.2/03/2014, Tertanggal 04 Maret 2014;-----
- Perpanjangan oleh Hakim Pengadilan Negeri Liwa, sejak Tanggal 13 Maret 2014 s/d Tanggal 11 April 2014, berdasarkan Penetapan No.56/Pen.Pid/2014/PN.LW, Tertanggal 13 Maret 2014;-----

TERDAKWA IV

Nama Lengkap	:	YASRIZAL Bin IZHAR;-----
Tempat Lahir	:	Kampung Jawa Krui;-----
Umur/Tanggal Lahir	:	27 Tahun / 23 April 1986;-----
Jenis Kelamin	:	Laki-laki;-----
Kebangsaan	:	Indonesia;-----
Tempat Tinggal	:	Pekon Kampung Jawa Kabupaten Pesisir Barat;-----
Agama	:	Islam;-----
Pekerjaan	:	Wiraswasta;-----
Pendidikan	:	SMA (tamam);-----

Terdakwa ditahan dengan jenis Penahanan (Rutan) oleh:---

- Penyidik sejak Tanggal 26 Januari 2014 s/d Tanggal 14 Februari 2014, berdasarkan Surat No:Sp. Han/05/I/2014/Reskrim, Tertanggal 26 Januari 2014;-----
- Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Liwa sejak Tanggal 15 Februari 2014 s/d Tanggal 26 Maret 2014, berdasarkan Surat No.T-17/N.8.14./Ep.1/02/2014, Tertanggal 11 Februari 2014;-----
- Penuntut Umum sejak Tanggal 04 Maret 2014 s/d Tanggal 23 Maret 2014, berdasarkan Surat No.PRINT-98/N.8.14./Ep.2/03/2014, Tertanggal 04 Maret 2014;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan oleh Hakim Pengadilan Negeri Liwa, sejak Tanggal 13 Maret 2014 s/d Tanggal 11 April 2014, berdasarkan Penetapan No.57/Pen.Pid/2014/PN.LW, Tertanggal 13 Maret 2014;-----

TERDAKWA V

Nama Lengkap	:	RIDO SUSANTO Als EDO Bin TAHMIL;---
Tempat Lahir	:	Pulau Pisang;-----
Umur/Tanggal Lahir	:	41 Tahun / 02 Februari 1973;-----
Jenis Kelamin	:	Laki-laki;-----
Kebangsaan	:	Indonesia;-----
Tempat Tinggal	:	Pekon Rawas Kabupaten Pesisir Barat;-
Agama	:	Islam;-----
Pekerjaan	:	Wiraswasta;-----
Pendidikan	:	SMA (tidak tamat);-----

Terdakwa ditahan dengan jenis Penahanan (Rutan) oleh:---

- Penyidik sejak Tanggal 26 Januari 2014 s/d Tanggal 14 Februari 2014, berdasarkan Surat No:Sp Han/06/I/2014/Reskrim, Tertanggal 26 Januari 2014;-----
- Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Liwa sejak Tanggal 15 Februari 2014 s/d Tanggal 26 Maret 2014, berdasarkan Surat No.T-18/N.8.14./Ep.1/02/2014, Tertanggal 11 Februari 2014;-----
- Penuntut Umum sejak Tanggal 04 Maret 2014 s/d Tanggal 23 Maret 2014, berdasarkan Surat No.PRINT-99/N.8.14./Ep.2/03/2014, Tertanggal 04 Maret 2014;-----
- Perpanjangan oleh Hakim Pengadilan Negeri Liwa, sejak Tanggal 13 Maret 2014 s/d Tanggal 11 April 2014, berdasarkan Penetapan No.58/Pen.Pid/2014/PN.LW, Tertanggal 13 Maret 2014;-----

Para Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum walaupun Ketua Majelis telah memberitahukan kepada Para Terdakwa tentang haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;-----

Pengadilan

Negeri

tersebut;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Berita Acara Pemeriksaan tingkat Penyidik dan risalah-risalah lain dalam berkas perkara yang bersangkutan;-----

Telah membaca Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa Kepala Kejaksaan Negeri Liwa No.B-259/N.8.14./Ep.2/03/2014, Tertanggal 13 Maret 2014 beserta Surat Dakwaan Penuntut Umum;-----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Liwa No.41/Pen.Pid/2014/PN.LW, Tertanggal 13 Maret 2014 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;-----

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim No.41/Pen.Pid/2014/PN.LW, Tertanggal 13 Maret 2014 tentang Penetapan Hari Sidang;-----

Telah membaca berkas perkara atas nama Terdakwa I **TAMZIROLLAH Bin ALWI (Alm)**, Terdakwa II **YUDI RENATA Bin YUSUF SUFI (Alm)**, Terdakwa III **SATRIA Bin IDRIS YUSUF (Alm)**, Terdakwa IV **YASRIZAL Bin IZHAR**, Terdakwa V **RIDO SUSANTO Als EDO Bin TAHMIL** beserta Surat Dakwaan dan Surat-Surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;-----

Telah mendengar Keterangan Saksi-Saksi, Keterangan Para Terdakwa serta mempelajari barang bukti yang diajukan dalam persidangan;-----

Telah mendengar Tuntutan Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perkara:PDM-08/LIWA/03/2014, yang dibacakan di Persidangan pada hari Rabu Tanggal 26 Maret 2014 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:-----

1. Menyatakan Terdakwa I **TAMZIROLLAH Bin ALWI**, Terdakwa II **YUDI RENATA Bin YUSUF SUFI**, Terdakwa III **SATRIA Bin IDRIS YUSUF**, Terdakwa IV **YASRIZAL Bin IZHAR**, Terdakwa V **RIDO SUSANTO Als EDO Bin TAHMIL** terbukti bersalah melakukan tindak pidana **secara bersama-sama melakukan perjudian**, sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan **Subsidiar** melanggar **Pasal 303 Bis Ayat (1) ke-1 KUHP Jo.Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP**;-----
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa I **TAMZIROLLAH Bin ALWI**, Terdakwa II **YUDI RENATA Bin YUSUF SUFI**, Terdakwa III **SATRIA Bin IDRIS YUSUF**, Terdakwa IV **YASRIZAL Bin IZHAR**, Terdakwa V **RIDO SUSANTO Als EDO Bin TAHMIL** dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan dikurangi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama Para Terdakwa berada di dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan;-----

3. Menyatakan barang bukti berupa:-----

- 2 (dua) set kartu remi warna biru berjumlah 108 (seratus delapan) lembar;-----

Dirampas untuk dimusnahkan;-----

- Uang sebesar Rp.716.000,- (tujuh ratus enam belas ribu rupiah), yang terdiri dari uang pecahan Rp.100.000,- sebanyak 4 lembar, uang pecahan Rp.50.000,- sebanyak 3 lembar, uang pecahan Rp.20.000,- sebanyak 1 lembar, uang pecahan Rp.10.000,- sebanyak 8 lembar dan uang pecahan Rp.5.000,- sebanyak 8 lembar, dan uang pecahan Rp.2.000,- sebanyak 13 lembar;-----

Dirampas untuk Negara;-----

4. Menetapkan supaya Para Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa tidak mengajukan pembelaan/*pledoi* dan hanya menyampaikan permohonan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan jika Para Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya karena Para Terdakwa adalah masih menjadi tulang punggung keluarga;-----

Menimbang, bahwa atas Permohonan yang disampaikan Para Terdakwa telah mendengar *replik*/tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada Tuntutannya, demikian pula dengan *duplik* Para Terdakwa yang menyatakan tetap pada Permohonannya;-----

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dihadapkan ke Persidangan ini karena telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:-----

DAKWAAN

PRIMAIR

----- Bahwa mereka Terdakwa I **TAMZIROLLAH Bin ALWI**, Terdakwa II **YUDI RENATA Bin YUSUF SUFI**, Terdakwa III **SATRIA Bin IDRIS YUSUF**, Terdakwa IV **YASRIZAL Bin IZHAR**, Terdakwa V **RIDO SUSANTO**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als **EDO Bin TAHMIL** secara bersama-sama pada Hari Sabtu Tanggal 25 Januari 2014 sekira Pukul 17.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari 2014, bertempat di Mess bangunan sawmill milik seseorang bernama **YULIUS SAFRAN (FRAN)** di Dusun Pekon Rawas, Kecamatan Pesisir Tengah, Kabupaten Pesisir Barat atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, Perbuatan Para Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:-----

- Bahwa awalnya pada Hari Sabtu Tanggal 25 Januari 2014 sekira Pukul 13.00 Wib, Terdakwa I **TAMZIRULLAH Bin ALWI** sebagai Supplier kayu datang untuk mengantarkan kayu ke sawmill milik Saksi **YULIUS SAFRAN (FRAN)** Dusun Pekon Rawas, Kecamatan Pesisir Tengah, Kabupaten Pesisir Barat, setelah itu pada sekira Pukul 15.00 Wib datang Terdakwa III **SATRIA Bin IDRIS YUSUF** bersama dengan Terdakwa IV **YASRIZAL Bin IZHAR** yang juga hendak mengantarkan kayu ke sawmill milik Saksi **YULIUS SAFRAN (FRAN)** tersebut, tidak lama kemudian datang Terdakwa V **RIDO SUSANTO Als EDO Bin TAHMIL** yang hendak menjual kayu dan sebelumnya telah menghubungi Terdakwa I **TAMZIRULLAH Bin ALWI** untuk bertemu di sawmill milik Saksi **YULIUS SAFRAN (FRAN)** tersebut. Setelah keempatnya berkumpul Terdakwa I **TAMZIRULLAH Bin ALWI** lalu mengajak bermain judi leng dan sekitar Pukul 16.30 Wib datang Terdakwa II **YUDI RENATA Bin YUSUF SUFI** yang hendak meminjam mobil kepada Terdakwa I **TAMZIRULLAH Bin ALWI** dan kemudian Terdakwa II **YUDI RENATA Bin YUSUF SUFI** juga ikut bermain judi;-----
- Bahwa permainan judi jenis leng tersebut dilakukan dengan (seratus delapan) lembar dikocok berulang-ulang kemudian kartu tersebut dibagi kepada setiap pemain dengan jumlah 20 (dua puluh) kartu, setelah itu yang pertama kali buang kartu adalah pemain yang pertama kali menerima bagian kartu atau disebelah kanannya Bandar atau yang membagi kartu, selanjutnya setiap pemain harus membuang kartu seri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau kartu yang berurutan yang sejenis dan pemain yang tidak dapat menurunkan kartu seri tersebut maka pemain tersebut dinyatakan mati dan tidak diperbolehkan melanjutkan permainan judi leng tersebut, bagi para pemain yang dapat membuang kartu seri secara bergiliran menurunkan kartu yang berurutan yang sesuai dengan kartu seri yang telah diturunkan dibawah, bila pemain tidak bisa menurunkan kartu urutan yang dibawah maka pemain dapat menurunkan kartu kembar sebanyak 3 (tiga) sampai 5 (lima) kartu yang dinamakan kartu pok, demikian setiap pemain secara bergiliran menurunkan atau membuang kartu sampai habis, dimana pemain yang kartunya habis terlebih dahulu dinyatakan sebagai pemenang, dan bila tidak ada pemain yang kartunya habis maka pemenang ditentukan dengan menghitung kartu yang paling kecil nilainya diantara mereka;-----

- Bahwa dalam perjudian jenis leng, kami menetapkan uang taruhan sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) dibayarkan apabila pemain menang dengan cara menang angka atau menang karena hitungan nilai yang paling kecil sedangkan jika pemain menang dengan cara Leng maka setiap pemain yang kalah membayar Rp.4.000,- (empat ribu rupiah) kepada pemain yang menang dengan cara Leng;-----
- Bahwa perjudian / permainan judi jenis remi tersebut dilakukan oleh Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa IV sebagai pekerjaan/ mata pencarian untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, Para Terdakwa juga mengetahui atau patut menduga bahwa perjudian tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;-----
- Bahwa kemudian pada Hari Sabtu Tanggal 25 Januari 2014 sekira Pukul 17.00 Wib, ketika Terdakwa I bersama-sama Terdakwa II dan Terdakwa III dan Terdakwa IV dan Terdakwa V sedang melakukan permainan judi jenis leng yang sudah berjalan kurang lebih 3 (tiga) kali putaran, dengan mempergunakan alat berupa 2 (dua) set kartu remi yang jumlahnya 108 (seratus delapan) lembar kartu dan uang sebagai taruhannya, datang petugas Kepolisian dari Polres Lampung Barat yaitu Saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.NUR, Saksi **FAJAR** dan Saksi **AGUS** melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa dibawa ke Polres Lampung Barat bersama barang bukti berupa 2 (dua) set kartu remi berjumlah 108 (seratus delapan) lembar kartu remi warna merah dan uang sebesar Rp.716.000,- (Tujuh Ratus Enam Belas Ribu Rupiah);-----

---- **Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;**-----

SUBSIDAIR

----- Bahwa mereka Terdakwa I **TAMZIROLLAH Bin ALWI**, Terdakwa II **YUDI RENATA Bin YUSUF SUFI**, Terdakwa III **SATRIA Bin IDRIS YUSUF**, Terdakwa IV **YASRIZAL Bin IZHAR**, Terdakwa V **RIDO SUSANTO Als EDO Bin TAHMIL** secara bersama-sama pada Hari Sabtu Tanggal 25 Januari 2014 sekira Pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari 2014, bertempat di Mess bangunan sawmill milik seseorang bernama **YULIUS SAFRAN (FRAN)** di Dusun Pekon Rawas, Kecamatan Pesisir Tengah, Kabupaten Pesisir Barat atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa, tanpa mendapat izin menggunakan kesempatan main judi. Perbuatan Para Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:-----

- Bahwa awalnya pada Hari Sabtu Tanggal 25 Januari 2014 sekira Pukul 13.00 Wib, Terdakwa I **TAMZIROLLAH Bin ALWI** sebagai Supplier kayu datang untuk mengantarkan kayu ke sawmill milik Saksi **YULIUS SAFRAN (FRAN)** Dusun Pekon Rawas, Kecamatan Pesisir Tengah, Kabupaten Pesisir Barat, setelah itu pada sekira Pukul 15.00 Wib datang Terdakwa III **SATRIA Bin IDRIS YUSUF** bersama dengan Terdakwa IV **YASRIZAL Bin IZHAR** yang juga hendak mengantarkan kayu ke sawmill milik Saksi **YULIUS SAFRAN (FRAN)** tersebut, tidak lama kemudian datang Terdakwa V **RIDO SUSANTO Als EDO Bin TAHMIL** yang hendak menjual kayu dan sebelumnya telah menghubungi Terdakwa I **TAMZIROLLAH Bin ALWI** untuk bertemu di sawmill milik Saksi **YULIUS SAFRAN (FRAN)** tersebut. Setelah keempatnya berkumpul Terdakwa I **TAMZIROLLAH Bin ALWI** lalu mengajak bermain judi leng dan sekitar Pukul 16.30



Wib datang Terdakwa II **YUDI RENATA Bin YUSUF SUFI** yang hendak meminjam mobil kepada Terdakwa I **TAMZIROLLAH Bin ALWI** dan kemudian Terdakwa II **YUDI RENATA Bin YUSUF SUFI** juga ikut bermain judi;-----

- Bahwa permainan judi jenis leng tersebut dilakukan dengan (seratus delapan) lembar dikocok berulang-ulang kemudian kartu tersebut dibagi kepada setiap pemain dengan jumlah 20 (dua puluh) kartu, setelah itu yang pertama kali buang kartu adalah pemain yang pertama kali menerima bagian kartu atau disebelah kanannya Bandar atau yang membagi kartu, selanjutnya setiap pemain harus membuang kartu seri atau kartu yang berurutan yang sejenis dan pemain yang tidak dapat menurunkan kartu seri tersebut maka pemain tersebut dinyatakan mati dan tidak diperbolehkan melanjutkan permainan judi leng tersebut, bagi para pemain yang dapat membuang kartu seri secara bergiliran menurunkan kartu yang berurutan yang sesuai dengan kartu seri yang telah diturunkan dibawah, bila pemain tidak bisa menurunkan kartu urutan yang dibawah maka pemain dapat menurunkan kartu kembar sebanyak 3 (tiga) sampai 5 (lima) kartu yang dinamakan kartu pok, demikian setiap pemain secara bergiliran menurunkan atau membuang kartu sampai habis, dimana pemain yang kartunya habis terlebih dahulu dinyatakan sebagai pemenang, dan bila tidak ada pemain yang kartunya habis maka pemenang ditentukan dengan menghitung kartu yang paling kecil nilainya diantara mereka;-----
- Bahwa dalam perjudian jenis leng, kami menetapkan uang taruhan sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) dibayarkan apabila pemain menang dengan cara menang angka atau menang karena hitungan nilai yang paling kecil sedangkan jika pemain menang dengan cara Leng maka setiap pemain yang kalah membayar Rp.4.000,- (empat ribu rupiah) kepada pemain yang menang dengan cara Leng;-----
- Bahwa perjudian / permainan judi jenis remi tersebut dilakukan oleh Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa IV sebagai pekerjaan/ mata pencarian untuk memenuhi kebutuhan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehari-hari, Para Terdakwa juga mengetahui atau patut menduga bahwa perjudian tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;-----

- Bahwa kemudian pada Hari Sabtu Tanggal 25 Januari 2014 sekira Pukul 17.00 Wib, ketika Terdakwa I bersama-sama Terdakwa II dan Terdakwa III dan Terdakwa IV dan Terdakwa V sedang melakukan permainan judi jenis leng yang sudah berjalan kurang lebih 3 (tiga) kali putaran, dengan mempergunakan alat berupa 2 (dua) set kartu remi yang jumlahnya 108 (seratus delapan) lembar kartu dan uang sebagai taruhannya, datang petugas Kepolisian dari Polres Lampung Barat yaitu Saksi **M.NUR**, Saksi **FAJAR** dan Saksi **AGUS** melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa dibawa ke Polres Lampung Barat bersama barang bukti berupa 2 (dua) set kartu remi berjumlah 108 (seratus delapan) lembar kartu remi warna merah dan uang sebesar Rp.716.000,- (Tujuh Ratus Enam Belas Ribu Rupiah);-----

-----Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut diatas, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan, serta tidak mengajukan keberatan/eksepsi serta meminta agar pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan;-----

Menimbang, bahwa di Persidangan telah didengar Keterangan Saksi-Saksi yang memberikan keterangannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

1. **Saksi M.NUR AFRIANTO Bin SUTARJO.AR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;-----

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa I TAMZIROLLAH Bin ALWI, Terdakwa II YUDI RENATA Bin YUSUF SUFI, Terdakwa III SATRIA Bin IDRIS YUSUF, Terdakwa IV YASRIZAL Bin IZHAR dan Terdakwa V RIDO SUSANTO Als EDO Bin TAHMIL;-----
- Bahwa Saksi dihadapkan ke Persidangan sehubungan dengan Para Terdakwa yang telah melakukan permainan judi leng;--
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Para Terdakwa dan Saksi baru mengenal Para Terdakwa



setelah melakukan penangkapan terhadap Para
Terdakwa tersebut;-----

- Bahwa pada Hari Sabtu Tanggal 25 Januari 2014
sekira Pukul 17.00 Wib bertempat di Mess bangunan
Sawmill milik Saksi YULIUS SAFRAN (FRAN) di Dusun
Pekon Rawas, Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten
Pesisir Barat, Saksi bersama 3 (tiga) orang rekan
Saksi yaitu Saksi FAJAR KURNIA AGUNG, Sdr.AGUS
LUMBAN TORUAN dan KANIT Reskrim dari Polres Lampung
Barat telah melakukan penangkapan terhadap Para
Terdakwa ketika Para Terdakwa sedang melakukan
permainan judi Leng di dalam salah satu kamar Mess
di lokasi Sawmill milik Saksi YULIUS SAFRAN
(FRAN); -
- Bahwa Saksi bersama ketiga rekan Saksi awalnya
tidak mengetahui perihal adanya kegiatan bermain
judi leng yang dilakukan Para Terdakwa di Mess
tersebut, dan diketahuinya jika Para Terdakwa
bermain judi adalah berawal ketika Saksi bersama
ketiga rekan Saksi awalnya telah memperoleh
informasi jika didekat Dusun Pekon Rawas Kecamatan
Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat sedang
berlangsung kegiatan perjudian sabung ayam,
sehingga setelah mendapatkan informasi tersebut,
Saksi bersama ketiga rekan Saksi segera menuju ke
lokasi yang diduga telah berlangsung perjudian
sabung ayam tersebut, namun ketika tiba di lokasi
yang dimaksud, ternyata pada saat itu di lokasi
tersebut tidak ditemukan adanya kegiatan permainan
judi sabung ayam seperti yang telah diinformasikan
tersebut, sehingga setelah itu Saksi bersama ketiga
rekan Saksi memutuskan untuk singgah saja ke rumah
Saksi YULIUS SAFRAN (FRAN) yang rumahnya kebetulan
tidak jauh dari lokasi yang diduga terjadi
perjudian sabung ayam
tersebut;-----
- Bahwa Saksi bersama ketiga rekan Saksi kemudian
menuju kerumah Saksi YULIUS SAFRAN (FRAN) dengan
berjalan kaki melalui jalan belakang dan melewati
sebuah Mess yang masih berada di dalam lokasi
Sawmill milik Saksi YULIUS SAFRAN (FRAN) yang
letaknya juga tidak jauh dari rumah Saksi YULIUS
SAFRAN (FRAN) yaitu hanya berjarak sekitar \pm 100



(seratus) meter, dan ketika Saksi bersama ketiga rekan Saksi tengah melintasi Mess tersebut, dari luar Mess Saksi melihat jika salah satu pintu kamar Mess tersebut ada yang terbuka dan ketika itu terdengar ada suara ramai beberapa orang di dalamnya dan pada saat itu terlihat ada beberapa orang yang sedang bermain kartu dan kemudian Saksi bersama ketiga rekan Saksi langsung mendekati kamar Mess tersebut;-----

- Bahwa setelah mendekati kamar Mess tersebut, Saksi bersama ketiga rekan Saksi melihat ada 6 (enam) orang di dalam kamar Mess tersebut yaitu antara lain Terdakwa I TAMZIROLLAH Bin ALWI, Terdakwa II YUDI RENATA Bin YUSUF SUFI, Terdakwa III SATRIA Bin IDRIS YUSUF, Terdakwa IV YASRIZAL Bin IZHAR dan Terdakwa V RIDO SUSANTO Als EDO Bin TAHMIL yang ketika itu sedang duduk dilantai dengan posisi duduk melingkar dan beralaskan tikar sedang bermain kartu, sedangkan 1 (satu) orang lagi yaitu Saksi HERI TUBARA Bin HASAN NAWI ALI duduk tidak jauh dari Para Terdakwa akan tetapi tidak ikut bermain;-----
- Bahwa setelah melihat ke-5 (lima) orang yang sedang bermain kartu tersebut, Saksi bersama ketiga rekan Saksi kemudian masuk ke dalam kamar Mess tersebut dan langsung menegur Para Terdakwa dengan berkata "Lagi ngapain kalian?" dan dijawab oleh salah satu dari Para Terdakwa tersebut dengan berkata "Sedang main Pak, untuk hiburan", lalu Saksi bertanya lagi "Main judi apa?" dan dijawab lagi "judi leng";-----
- Bahwa Para Terdakwa ketika itu bermain judi dengan menggunakan kartu remi dan ketika itu Saksi melihat jika kartu remi tersebut sedang dipegang oleh masing-masing Para Terdakwa, sedangkan uang yang dijadikan taruhannya diletakkan ditengah-tengah lingkaran duduk Para Terdakwa;-----
- Bahwa dari dalam kamar Mess tersebut Saksi menemukan barang bukti berupa 2 (dua) set kartu remi berwarna biru serta uang sejumlah Rp.716.000,- (tujuh ratus enam belas ribu rupiah) yang terdiri



dari uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 4 lembar, uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 lembar, uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 lembar, uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 8 lembar dan uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 8 lembar, dan uang pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 13 lembar yang mana lembaran-lembaran uang tersebut ditemukan dalam kondisi terpisah;-

- Bahwa menurut keterangan Para Terdakwa jika Para Terdakwa memainkan judi leng dengan cara pertama-tama 2 (dua) set kartu remi yang berjumlah 108 (seratus delapan) lembar dikocok berulang-ulang kemudian kartu tersebut dibagikan kepada setiap pemain dengan jumlah masing-masing mendapat bagian kartu sebanyak 20 (dua puluh) kartu, setelah itu yang pertama kali mendapat giliran membuang kartu adalah pemain yang pertama kali menerima bagian kartu atau disebelah kanan Bandar atau yang membagi kartu, selanjutnya setiap pemain harus membuang kartu seri atau kartu yang berurutan yang sejenis dan pemain yang tidak dapat menurunkan kartu seri tersebut maka pemain tersebut dinyatakan mati dan tidak diperbolehkan melanjutkan permainan judi leng tersebut, bagi para pemain yang dapat membuang kartu seri secara bergiliran menurunkan kartu yang berurutan yang sesuai dengan kartu seri yang telah diturunkan dibawah, bila pemain tidak bisa menurunkan kartu urutan yang dibawah maka pemain dapat menurunkan kartu kembar sebanyak 3 (tiga) sampai 5 (lima) kartu yang dinamakan kartu pok, demikian setiap pemain secara bergiliran menurunkan atau membuang kartu sampai habis, dimana pemain yang kartunya habis terlebih dahulu dinyatakan sebagai pemenang, dan bila tidak ada pemain yang kartunya habis maka pemenang ditentukan dengan menghitung kartu yang paling kecil nilainya diantara mereka;-----

- Bahwa dalam perjudian jenis leng tersebut, Para Terdakwa telah sepakat menetapkan uang taruhannya sebesar masing-masing Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)



yang dibayarkan apabila pemain menang dengan cara menang angka atau menang karena hitungan nilai yang paling kecil, sedangkan jika pemain menang dengan cara leng maka setiap pemain yang kalah membayar Rp.4.000,-(empat ribu rupiah) kepada pemain yang menang dengan cara Leng tersebut;-----

- Bahwa Saksi tidak mengetahui sudah berapa putaran Para Terdakwa bermain judi leng pada waktu itu dan Saksi juga tidak menanyakan siapa saja diantara Para Terdakwa yang sudah memenangkan permainan;-----
- Bahwa pada saat ditangkap, Para Terdakwa tidak melakukan perlawanan dan Para Terdakwa mengakui jika Para Terdakwa baru 1 (satu) kali itu bermain judi leng di Mess tersebut;-----

- Bahwa Mess tersebut adalah Mess milik Saksi YULIUS SAFRAN (FRAN) yang mana Mess tersebut adalah merupakan Mess yang diperuntukkan sebagai tempat beristirahat bagi para pekerja atau karyawan yang bekerja di Sawmill milik Saksi YULIUS SAFRAN (FRAN);-----
- Bahwa setelah menangkap Para Terdakwa, Saksi kemudian mendatangi rumah Saksi YULIUS SAFRAN (FRAN) yang berada tidak jauh yaitu hanya sekitar \pm 100 (seratus meter) dari Mess dan setelah bertemu dengan Saksi YULIUS SAFRAN (FRAN), Saksi kemudian memberitahukan jika Saksi dan ketiga rekan Saksi telah menangkap Para Terdakwa yang sedang melakukan permainan judi di salah satu kamar Mess milik Saksi YULIUS SAFRAN (FRAN);-----
- Bahwa Para Terdakwa mengakui jika Para Terdakwa melakukan permainan judi di dalam salah satu kamar Mess milik Saksi YULIUS SAFRAN (FRAN) tersebut adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang dan juga tanpa seizin Saksi YULIUS SAFRAN (FRAN);-----
- Bahwa setelah itu Saksi dan ketiga rekan Saksi membawa Para Terdakwa ke Kantor Polisi yaitu ke Polres Lampung Barat untuk diamankan dan dimintai keterangan lebih lanjut;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;-----

2. Saksi FAJAR KURNIA AGUNG Bin ZAINI AHMAD, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa I TAMZIROLLAH Bin ALWI, Terdakwa II YUDI RENATA Bin YUSUF SUFI, Terdakwa III SATRIA Bin IDRIS YUSUF, Terdakwa IV YASRIZAL Bin IZHAR dan Terdakwa V RIDO SUSANTO Als EDO Bin TAHMIL;-----
- Bahwa Saksi dihadapkan ke Persidangan sehubungan dengan penangkapan Para Terdakwa yang telah tertangkap tangan sedang melakukan permainan judi leng;-----
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Para Terdakwa dan Saksi baru mengenal Para Terdakwa setelah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa tersebut;-----
- Bahwa pada Hari Sabtu Tanggal 25 Januari 2014 sekira Pukul 17.00 Wib bertempat di Mess bangunan Sawmill milik Saksi YULIUS SAFRAN (FRAN) yang berlokasi di Dusun Pekon Rawas, Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat, Saksi bersama 3 (tiga) orang rekan Saksi yaitu Saksi Saksi M.NUR AFRIANTO Bin SUTARJO.AR, Sdr.AGUS LUMBAN TORUAN dan KANIT Reskrim dari Polres Lampung Barat, telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa ketika Para Terdakwa sedang melakukan permainan judi Leng di dalam salah satu kamar Mess di dalam lokasi Sawmill milik Saksi YULIUS SAFRAN (FRAN);-----
- Bahwa Saksi dan ketiga rekan Saksi awalnya telah memperoleh informasi jika didekat Dusun Pekon Rawas Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat sedang berlangsung kegiatan perjudian sabung ayam, sehingga setelah mendapatkan informasi tersebut, Saksi dan ketiga rekan Saksi segera menuju ke lokasi yang diduga telah berlangsung perjudian sabung ayam tersebut, dan ketika tiba di lokasi yang dimaksud, ternyata pada saat itu dilokasi yang dimaksud tidak ditemukan adanya kegiatan permainan judi sabung ayam seperti yang telah diinformasikan tersebut, sehingga setelah itu Saksi dan ketiga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rekan Saksi memutuskan singgah ke rumah Saksi YULIUS SAFRAN (FRAN) yang rumahnya kebetulan tidak jauh dari lokasi yang diduga terjadi perjudian sabung ayam tersebut;-----

-

- Bahwa Saksi dan ketiga rekan Saksi kemudian menuju kerumah Saksi YULIUS SAFRAN (FRAN) dengan berjalan kaki melalui jalan belakang dan melewati sebuah Mess yang berada di lokasi Sawmill milik Saksi YULIUS SAFRAN (FRAN) yang letaknya juga tidak jauh dari rumah Saksi YULIUS SAFRAN (FRAN) tersebut, dan ketika Saksi dan ketiga rekan Saksi tengah melintasi Mess tersebut, dari luar Mess Saksi melihat jika salah satu pintu kamar Mess tersebut ada yang terbuka dan ketika itu terdengar ada suara ramai beberapa orang di dalamnya dan pada saat itu terlihat ada beberapa orang yang sedang bermain kartu dan kemudian Saksi dan ketiga rekan Saksi mendekati kamar tersebut;---
- Bahwa setelah mendekati kamar Mess tersebut, Saksi dan ketiga rekan Saksi melihat ada 6 (enam) orang didalam kamar Mess tersebut yaitu Terdakwa I TAMZIROLLAH Bin ALWI, Terdakwa II YUDI RENATA Bin YUSUF SUFI, Terdakwa III SATRIA Bin IDRIS YUSUF, Terdakwa IV YASRIZAL Bin IZHAR dan Terdakwa V RIDO SUSANTO Als EDO Bin TAHMIL yang ketika itu sedang duduk dilantai dengan posisi duduk melingkar dan beralaskan tikar sedang bermain kartu sedangkan 1 (satu) orang lagi yaitu Saksi HERI TUBARA Bin HASAN NAWI ALI yang duduk tidak jauh dari Para Terdakwa akan tetapi tidak ikut bermain;-----
- Bahwa setelah melihat ke-5 (lima) orang yang sedang bermain kartu tersebut, Saksi dan ketiga rekan Saksi kemudian masuk ke dalam kamar Mess tersebut dan langsung menegur Para Terdakwa dengan berkata "Lagi ngapain kalian?" dan dijawab oleh salah satu dari Para Terdakwa tersebut dengan berkata "Sedang main Pak, untuk hiburan", lalu Saksi bertanya "Main judi apa?" dan dijawab lagi "judi leng";-----



- Bahwa Para Terdakwa ketika itu bermain judi dengan menggunakan kartu remi dan ketika itu Saksi melihat jika kartu remi tersebut sedang dipegang oleh masing-masing Para Terdakwa, sedangkan uang yang dijadikan taruhannya diletakkan ditengah-tengah lingkaran duduk Para Terdakwa;-----

- Bahwa dari dalam kamar Mess tersebut ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) set kartu remi berwarna biru serta uang sejumlah Rp.716.000,-(tujuh ratus enam belas ribu rupiah) yang terdiri dari uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 4 lembar, uang pecahan Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 lembar, uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 lembar, uang pecahan Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) sebanyak 8 lembar dan uang pecahan Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) sebanyak 8 lembar, dan uang pecahan Rp.2.000,-(dua ribu rupiah) sebanyak 13 lembar yang mana lembaran-lembaran uang tersebut ditemukan dalam kondisi terpisah;-
- Bahwa menurut keterangan Para Terdakwa jika Para Terdakwa memainkan judi leng dengan cara pertama-tama 2 (dua) set kartu remi yang berjumlah 108 (seratus delapan) lembar dikocok berulang-ulang kemudian kartu tersebut dibagikan kepada setiap pemain dengan jumlah masing-masing mendapat bagian kartu sebanyak 20 (dua puluh) kartu, setelah itu yang pertama kali mendapat giliran membuang kartu adalah pemain yang pertama kali menerima bagian kartu atau disebelah kanan Bandar atau yang membagi kartu, selanjutnya setiap pemain harus membuang kartu seri atau kartu yang berurutan yang sejenis dan pemain yang tidak dapat menurunkan kartu seri tersebut maka pemain tersebut dinyatakan mati dan tidak diperbolehkan melanjutkan permainan judi leng tersebut, bagi para pemain yang dapat membuang kartu seri secara bergiliran menurunkan kartu yang berurutan yang sesuai dengan kartu seri yang telah diturunkan dibawah, bila pemain tidak bisa menurunkan kartu urutan yang dibawah maka pemain dapat menurunkan kartu kembar sebanyak 3 (tiga)



sampai 5 (lima) kartu yang dinamakan kartu pok, demikian setiap pemain secara bergiliran menurunkan atau membuang kartu sampai habis, dimana pemain yang kartunya habis terlebih dahulu dinyatakan sebagai pemenang, dan bila tidak ada pemain yang kartunya habis maka pemenang ditentukan dengan menghitung kartu yang paling kecil nilainya diantara

mereka;-----

- Bahwa dalam bermain judi jenis leng tersebut, Para Terdakwa bersama-sama telah sepakat menetapkan besarnya uang taruhan yaitu masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) yang dibayarkan apabila pemain menang dengan cara menang angka atau menang karena hitungan nilai yang paling kecil, sedangkan jika pemain menang dengan cara leng maka setiap pemain yang kalah membayar Rp.4.000,- (empat ribu rupiah) kepada pemain yang menang dengan cara Leng tersebut;-----
--
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sudah berapa lama dan sudah berapa putaran Para Terdakwa bermain judi di dalam kamar Mess tersebut dan Saksi juga tidak mengetahui siapa saja diantara Para Terdakwa tersebut yang sudah pernah menang selama permainan tersebut;-----
- Bahwa pada saat ditangkap, Para Terdakwa sama sekali tidak melakukan perlawanan dan setelah ditangkap Para Terdakwa mengakui jika Para Terdakwa baru 1 (satu) kali itu bermain judi leng di Mess milik Saksi YULIUS SAFRAN (FRAN) tersebut;-----
- Bahwa setahu Saksi jika Mess tersebut adalah Mess milik Saksi YULIUS SAFRAN (FRAN), yang mana Mess tersebut adalah merupakan Mess yang diperuntukkan sebagai tempat beristirahat bagi para pekerja atau karyawan yang bekerja di perusahaan Sawmill milik Saksi YULIUS SAFRAN (FRAN);--
- Bahwa setelah menangkap Para Terdakwa, Saksi M.NUR AFRIANTO Bin SUTARJO.AR kemudian mendatangi rumah Saksi YULIUS SAFRAN (FRAN) yang berada tidak jauh yaitu hanya sekitar \pm 100 (seratus meter) dari Mess



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan setelah bertemu dengan Saksi YULIUS SAFRAN (FRAN), Saksi kemudian memberitahukan jika Saksi dan ketiga rekan Saksi telah menangkap Para Terdakwa yang sedang melakukan permainan judi di salah satu kamar Mess milik Saksi YULIUS SAFRAN (FRAN);-----

- Bahwa Para Terdakwa mengakui jika Para Terdakwa melakukan permainan judi di dalam salah satu kamar Mess milik Saksi YULIUS SAFRAN (FRAN) tersebut adalah tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang dan juga tanpa seizin dari Saksi YULIUS SAFRAN (FRAN);-----
- Bahwa setelah itu Saksi dan ketiga rekan Saksi membawa Para Terdakwa ke Kantor Polisi yaitu ke Polres Lampung Barat untuk diamankan dan dimintai keterangan lebih lanjut;-----

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;-----

3. Saksi HERI TUBARA Bin HASANAWI ALI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa I TAMZIROLLAH Bin ALWI, Terdakwa II YUDI RENATA Bin YUSUF SUFI, Terdakwa III SATRIA Bin IDRIS YUSUF, Terdakwa IV YASRIZAL Bin IZHAR dan Terdakwa V RIDO SUSANTO Als EDO Bin TAHMIL karena Para Terdakwa adalah teman Saksi;-----
- Bahwa Saksi dihadapkan ke Persidangan sehubungan dengan Para Terdakwa yang telah tertangkap melakukan permainan judi leng;-----
- Bahwa pada Hari Sabtu Tanggal 25 Januari 2014 sekira Pukul 16.00 Wib Saksi telah datang ke Perusahaan Sawmill milik Saksi YULIUS SAFRAN (FRAN) yang berlokasi di Dusun Pekon Rawas Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat, karena Saksi sebelumnya telah sepakat dengan Terdakwa I TAMZIROLLAH Bin ALWI untuk bertemu di Sawmill tersebut guna membicarakan masalah kayu;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi telah membeli kayu dari Terdakwa I TAMZIROLLAH Bin ALWI, akan tetapi belum dibayar dan adapun maksud dan tujuan Saksi datang menemui Terdakwa I TAMZIROLLAH Bin ALWI tersebut adalah untuk meminta waktu penangguhan pembayaran atas kayu-kayu yang telah Saksi beli dari Terdakwa I TAMZIROLLAH Bin ALWI;-----
- Bahwa Saksi tiba dilokasi Sawmill milik Saksi YULIUS SAFRAN (FRAN) tersebut adalah sekira Pukul 16.00 Wib dan ketika itu Saksi langsung menemui Terdakwa I TAMZIROLLAH Bin ALWI yang ternyata ketika itu terlihat sedang bermain kartu dengan beberapa orang yaitu bersama Terdakwa II YUDI RENATA Bin YUSUF SUFI, Terdakwa III SATRIA Bin IDRIS YUSUF, Terdakwa IV YASRIZAL Bin IZHAR dan Terdakwa V RIDO SUSANTO Als EDO Bin TAHMIL di dalam salah satu kamar Mess yang masih berada dilokasi Sawmill tersebut, dan ketika itu Saksi melihat Para Terdakwa sedang dalam posisi duduk melingkar dilantai yang beralaskan karpet, yang mana ketika itu masing-masing Para Terdakwa terlihat sedang memegang kartu dan sedang bermain, dan Saksi kemudian menemui Terdakwa I TAMZIROLLAH Bin ALWI dan langsung mengutarakan maksud Saksi untuk minta penangguhan pembayaran kayu kepada Terdakwa I TAMZIROLLAH Bin ALWI dan pembicaraan antara Saksi dengan Terdakwa I TAMZIROLLAH Bin ALWI tersebut berlangsung selama sekitar \pm 5 (lima) menit;-----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sudah berapa lama Para Terdakwa main kartu di dalam kamar Mess tersebut;-----
- Bahwa setelah selesai berbicara-bincang dengan Terdakwa I TAMZIROLLAH Bin ALWI, Saksi kemudian duduk tidak jauh dari Para Terdakwa yang sedang bermain kartu tersebut lalu Saksi sibuk menelepon dan tidak ikut bergabung bermain kartu dengan Para Terdakwa;-----
- Bahwa tidak lama kemudian ketika Saksi sedang sibuk menelepon, tiba-tiba datang 4 (empat) orang Polisi yang masuk ke dalam kamar Mess dan langsung menegur Para Terdakwa yang sedang bermain dengan berkata "Berhenti main" dan setelah mendengar kata-kata dari Polisi itu, Para Terdakwa yang ketika itu sedang bermain kartu spontan langsung berhenti, lalu kemudian salah satu dari Polisi tersebut mengambil kartu-kartu yang ada dilantai dan mengambil uang pecahan Rp.2.000,- (dua ribu),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.5.000,-(lima ribu) dan Rp.10.000,-(sepuluh ribu) lalu kemudian Saksi melihat Polisi tersebut mengambil beberapa lembar uang pecahan Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah), Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dan Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah) uang dari saku celana Terdakwa I TAMZIROLLAH Bin ALWI, Terdakwa III SATRIA Bin IDRIS YUSUF dan Terdakwa IV YASRIZAL Bin IZHAR dan setelah itu Para Terdakwa dibawa ke mobil oleh Polisi tersebut;-----

- Bahwa Mess tersebut adalah Mess milik Saksi YULIUS SAFRAN (FRAN) yang lokasinya berada masih dalam satu halaman dengan Sawmill yang juga merupakan milik Saksi YULIUS SAFRAN (FRAN) dan selama bulan Januari 2014 tersebut Saksi sudah sekitar 5 (lima) kali datang ke Mess dan ke Sawmill tersebut, akan tetapi setahu Saksi, selama 5 (lima) kali Saksi mendatangi lokasi Mess dan Sawmill tersebut, Saksi sebelumnya sama sekali tidak pernah melihat adanya orang-orang yang pernah bermain kartu atau bermain judi di dalam Mess atau dilingkungan Mess dan baru 1 (satu) kali itu saja Saksi melihat ada yang bermain kartu yaitu yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut;-----
- Bahwa setahu Saksi pekerjaan Para Terdakwa sehari-hari adalah jual beli kayu dan setahu Saksi jika keberadaan Para Terdakwa di lokasi Mess adalah karena Para Terdakwa sering menggunakan jasa Sawmill milik Saksi YULIUS SAFRAN (FRAN) yang lokasinya memang berdekatan dengan Mess tersebut;-----

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;-----

4. Saksi YULIUS SAFRAN Bin Hi.M.HUSNI DAMIRI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa I TAMZIROLLAH Bin ALWI, Terdakwa II YUDI RENATA Bin YUSUF SUFI, Terdakwa III SATRIA Bin IDRIS YUSUF, Terdakwa IV YASRIZAL Bin IZHAR dan Terdakwa V RIDO SUSANTO Als EDO Bin TAHMIL karena Para Terdakwa adalah teman Saksi;-----
- Bahwa Saksi dihadapkan ke Persidangan sehubungan dengan Para Terdakwa yang telah tertangkap melakukan permainan judi leng di dalam salah satu kamar Mess milik Saksi yang berlokasi di Dusun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekon Rawas Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten
Pesisir Barat;-----

- Bahwa pada Hari Sabtu Tanggal 25 Januari 2014 sekira Pukul 17.00 Wib, rumah Saksi didatangi oleh Saksi M.NUR AFRIANTO Bin SUTARJO.AR yang memberitahukan jika Para Terdakwa telah tertangkap tangan sedang bermain judi leng di dalam salah satu kamar Mess milik Saksi;-----
- Bahwa bangunan Mess tersebut terdiri dari 10 (sepuluh) kamar yang mana keseluruhan kamar adalah diperuntukkan sebagai tempat tinggal bagi para karyawan-karyawan yang bekerja di Perusahaan jasa penggergajian kayu atau Sawmill milik Saksi yang lokasinya berada dalam satu pagar dengan Sawmill dan rumah Saksi dan ketika itu semua kamar Mess dalam keadaan terisi dan dihuni dan tidak ada yang kamar yang kosong;-----
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak mengetahui adanya keberadaan Para Terdakwa di Mess milik Saksi tersebut dan Saksi juga tidak mengetahui jika Para Terdakwa telah melakukan permainan judi di bangunan Mess milik Saksi meskipun jarak antara bangunan Mess dengan rumah Saksi adalah hanya sekitar \pm 100 (seratus) meter, namun karena letak bangunan Mess berada di posisi pojok, sehingga segala kegiatan disekitar Mess memang tidak bisa terlihat dari rumah Saksi;-----
- Bahwa Saksi sangat jarang meninjau ke lokasi Sawmill atau ke lokasi Mess, karena selama ini jika ada yang datang untuk menggunakan jasa menggergaji kayu, maka tidak perlu langsung menemui Saksi melainkan hanya menemui Asisten Saksi sedangkan Saksi sebagai pemilik Sawmill hanya menerima laporan-laporan Administrasinya saja, sehingga Saksi tidak mengetahui apa saja yang terjadi dilingkungan Mess dan Sawmill;-----
- Bahwa Para Terdakwa bukanlah merupakan karyawan pada perusahaan jasa Sawmill milik Saksi, melainkan Para Terdakwa adalah sebagai pemilik kayu yang sering datang untuk menggunakan jasa penggergajian kayu di Sawmill milik Saksi tersebut;-----
- Bahwa Para Terdakwa telah bermain judi di Mess milik Saksi adalah tanpa sepengetahuan dan seizin Saksi, karena jika Saksi mengetahuinya tentunya tidak akan Saksi izinkan;-----
- Bahwa menurut Saksi M.NUR AFRIANTO Bin SUTARJO.AR yaitu salah satu Polisi yang telah menangkap Para Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjelaskan kepada Saksi, bahwa Para Terdakwa telah tertangkap tangan sedang melakukan permainan judi leng di dalam salah satu kamar Mess, yang setelah Saksi lihat ke lokasi Mess, Saksi melihat benar ada Para Terdakwa dan ada kartu remi yang telah dipakai oleh Para Terdakwa dan setelah diketahui dari salah satu karyawan Saksi jika ternyata kamar yang telah dipergunakan Para Terdakwa sebagai tempat untuk bermain judi tersebut adalah merupakan kamar yang biasa ditempati oleh salah satu karyawan Saksi yang bernama Sdr.RONI;-----

- Bahwa ketika Para karyawan Sawmill sedang bekerja menggergaji kayu, Mess tersebut tidak ada penjaga, adapun penjaga hanya bekerja pada malam hari saja yaitu sebagai penjaga malam;-----
 - Bahwa setelah Para Terdakwa ditangkap Polisi, Saksi kemudian sempat menanyakan kepada Sdr.RONI apakah ketika itu Sdr.RONI mengetahui jika kamarnya telah dipergunakan oleh Para Terdakwa untuk bermain judi, dan Sdr.RONI mengatakan jika dirinya sama sekali tidak mengetahui ada Para Terdakwa didalam kamarnya karena ketika itu Sdr.RONI memang sedang tidak berada dikamar Mess karena sedang bekerja menggergaji kayu, sedangkan menurut Sdr.RONI pula jika kamarnya tersebut ketika itu memang dalam keadaan tidak terkunci dan Para Terdakwa telah masuk kedalam kamar adalah juga tanpa sepengetahuan dan seizin dari Sdr.RONI tersebut;-----
 - Bahwa Saksi juga sempat menanyakan ke beberapa karyawan penggergaji kayu yang bekerja di Sawmill milik Saksi apakah sebelumnya selama ini pernah terlihat ada orang yang pernah bermain judi di dalam Mess dan Karyawan Saksi menerangkan jika selama ini tidak pernah melihat dan mendengar adanya orang-orang yang pernah bermain judi di Mess tersebut;-----
 - Bahwa setelah peristiwa tertangkapnya Para Terdakwa bermain judi di Mess milik Saksi, setelah itu tidak pernah lagi ada yang bermain judi dilokasi Mess milik Saksi tersebut;-----
 - Bahwa setahu Saksi Para Terdakwa memiliki pekerjaan tetap sehari-hari yaitu jual beli kayu;-----
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (A de charge) di Persidangan walaupun telah diberi kesempatan untuk itu;-----

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah didengarkan keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

Terdakwa I TAMZIRULLAH Bin ALWI;-----

- Bahwa pada Hari Sabtu Tanggal 25 Januari 2014, Terdakwa bersama Terdakwa II YUDI RENATA Bin YUSUF SUFI, Terdakwa III SATRIA Bin IDRIS YUSUF, Terdakwa IV YASRIZAL Bin IZHAR dan Terdakwa V RIDO SUSANTO Als EDO Bin TAHMIL telah tertangkap oleh aparat Polisi ketika sedang melakukan permainan judi leng di Mess bangunan Sawmill milik Saksi YULIUS SAFRAN (FRAN) yang berlokasi di Dusun Pekon Rawas, Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat;-----
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa II YUDI RENATA Bin YUSUF SUFI, Terdakwa III SATRIA Bin IDRIS YUSUF, Terdakwa IV YASRIZAL Bin IZHAR dan Terdakwa V RIDO SUSANTO Als EDO Bin TAHMIL bermain judi leng didalam salah satu kamar Mess yang merupakan kamar milik salah satu karyawan Sawmill;-----
- Bahwa awalnya keberadaan Terdakwa di Sawmill milik Saksi YULIUS SAFRAN (FRAN) tersebut adalah karena Terdakwa hendak memakai jasa Sawmill milik Saksi YULIUS SAFRAN (FRAN) dan ketika Terdakwa sedang menunggu Proses penggergajian kayu milik Terdakwa yang sedang dikerjakan oleh karyawan Sawmill selesai, tidak lama kemudian sekira Pukul 14.00 datang Terdakwa III SATRIA Bin IDRIS YUSUF dan Terdakwa IV YASRIZAL Bin IZHAR dan sekira Pukul 15.30 Wib datang Terdakwa V RIDO SUSANTO Als EDO Bin TAHMIL yang mana Terdakwa III SATRIA Bin IDRIS YUSUF, Terdakwa IV YASRIZAL Bin IZHAR dan Terdakwa V RIDO SUSANTO Als EDO Bin TAHMIL ketika itu juga hendak mengantarkan kayu ke Sawmill milik Saksi YULIUS SAFRAN (FRAN) tersebut;-----
-
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa III SATRIA Bin IDRIS YUSUF, Terdakwa IV YASRIZAL Bin IZHAR dan Terdakwa V RIDO SUSANTO Als EDO Bin TAHMIL kemudian duduk



sambil minum kopi sambil menunggu proses penggergajian kayu dan tiba-tiba Terdakwa memiliki ide untuk mengajak Terdakwa III SATRIA Bin IDRIS YUSUF, Terdakwa IV YASRIZAL Bin IZHAR dan Terdakwa V RIDO SUSANTO Als EDO Bin TAHMIL bermain judi leng dengan menggunakan taruhan uang dan dengan syarat permainan siapa yang menang maka tidak perlu membayar minuman kopi tersebut;-----

- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa III SATRIA Bin IDRIS YUSUF, Terdakwa IV YASRIZAL Bin IZHAR dan Terdakwa V RIDO SUSANTO Als EDO Bin TAHMIL sepakat menentukan besaran uang taruhan sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) yang nantinya dibayarkan kepada pemain yang menang dengan cara menang angka atau menang karena hitungan nilai yang paling kecil, sedangkan bagi pemain yang menang dengan cara Leng maka setiap pemain yang kalah harus membayar Rp.4.000,- (empat ribu rupiah) kepada pemain yang menang dengan cara Leng tersebut;-----
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa III SATRIA Bin IDRIS YUSUF, Terdakwa IV YASRIZAL Bin IZHAR dan Terdakwa V RIDO SUSANTO Als EDO Bin TAHMIL bermain judi leng dengan menggunakan 2 (dua) set kartu remi sebanyak (seratus delapan) lembar kartu dengan harga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), yang mana kartu remi tersebut dibeli dengan terlebih dahulu mengumpulkan uang bersama-sama yaitu masing-masing membayar sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah), namun karena harga 2 (dua) set kartu remi tersebut adalah Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) maka Terdakwa IV YASRIZAL Bin IZHAR akhirnya bersedia menambah kekurangannya sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) lagi hingga total uang terkumpul Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), dan kemudian setelah uang terkumpul, lalu Terdakwa IV YASRIZAL Bin IZHAR pergi untuk membeli kartu remi tersebut ke warung;-----
- Bahwa setelah Terdakwa IV YASRIZAL Bin IZHAR mendapatkan 2 (dua) set kartu remi sejumlah 108



(seratus delapan) lembar kartu tersebut, setelah itu Terdakwa bersama Terdakwa III SATRIA Bin IDRIS YUSUF, Terdakwa IV YASRIZAL Bin IZHAR dan Terdakwa V RIDO SUSANTO Als EDO Bin TAHMIL memilih tempat bermain disalah satu kamar kosong yang tidak terkunci milik karyawan Sawmill yang ketika itu sedang pergi bekerja menggergaji kayu;-----

- Bahwa ketika Terdakwa bersama Terdakwa III SATRIA Bin IDRIS YUSUF, Terdakwa IV YASRIZAL Bin IZHAR dan Terdakwa V RIDO SUSANTO Als EDO Bin TAHMIL sedang bermain, tidak lama kemudian datanglah Terdakwa II YUDI RENATA Bin YUSUF SUFI yang kemudian akhirnya Terdakwa II YUDI RENATA Bin YUSUF SUFI juga ikut bergabung bermain judi leng;-----
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa II YUDI RENATA Bin YUSUF SUFI, Terdakwa III SATRIA Bin IDRIS YUSUF, Terdakwa IV YASRIZAL Bin IZHAR dan Terdakwa V RIDO SUSANTO Als EDO Bin TAHMIL berencana untuk bermain judi leng tersebut hingga Sawmill tutup yaitu sekira Pukul 17.30 Wib;-----
- Bahwa ketika Terdakwa sedang bermain, tidak lama kemudian datang Saksi HERI TUBARA Bin HASANAWI ALI yang sebelumnya memang telah memiliki janji untuk bertemu Terdakwa di Sawmil tersebut, yang mana Saksi HERI TUBARA Bin HASANAWI ALI datang menemui Terdakwa dengan maksud untuk meminta penangguhan pembayaran atas kayu-kayu yang pernah dibeli dari Terdakwa, dan sambil bermain Terdakwa pun berbincang-bincang dengan Saksi HERI TUBARA Bin HASANAWI ALI selama beberapa menit dan setelah pembicaraan selesai Saksi HERI TUBARA Bin HASANAWI ALI duduk tidak jauh dari tempat Terdakwa bermain namun Saksi HERI TUBARA Bin HASANAWI ALI tidak turut dalam permainan judi leng tersebut;-----
- Bahwa cara bermain judi leng tersebut adalah dengan cara bermain pertama-tama kartu dikocok berulang-ulang kemudian kartu tersebut dibagi kepada setiap pemain dengan jumlah masing-masing mendapat bagian 20 (dua puluh) kartu, setelah itu yang pertama kali membuang kartu adalah pemain yang pertama kali menerima bagian kartu atau pemain yang berada



disebelah kanan Bandar atau yang membagi kartu, selanjutnya setiap pemain harus membuang kartu seri atau kartu yang berurutan yang sejenis dan bagi pemain yang tidak dapat menurunkan kartu seri tersebut, maka pemain tersebut dinyatakan mati dan tidak diperbolehkan untuk melanjutkan permainan judi leng tersebut, bagi para pemain yang dapat membuang kartu seri secara bergiliran kemudian menurunkan kartu yang berurutan yang sesuai dengan kartu seri yang telah diturunkan dibawah, bila pemain tidak bisa menurunkan kartu urutan yang dibawah, maka pemain dapat menurunkan kartu kembar sebanyak 3 (tiga) sampai 5 (lima) kartu yang dinamakan kartu pok, demikian setiap pemain secara bergiliran menurunkan atau membuang kartu sampai habis, dimana pemain yang kartunya habis terlebih dahulu dinyatakan sebagai pemenang, dan bila tidak ada pemain yang kartunya habis maka pemenang ditentukan dengan menghitung kartu yang paling kecil nilainya diantara mereka;-----

- Bahwa sekira Pukul 17.00 Wib ketika Terdakwa bersama Terdakwa II YUDI RENATA Bin YUSUF SUFI, Terdakwa III SATRIA Bin IDRIS YUSUF, Terdakwa IV YASRIZAL Bin IZHAR dan Terdakwa V RIDO SUSANTO Als EDO Bin TAHMIL sedang bermain, tiba-tiba datang 4 (empat) orang laki-laki yang tidak dikenal yang ternyata ke-4 (empat) orang tersebut adalah aparat Polisi yang ketika itu langsung memerintahkan untuk menghentikan permainan, lalu kemudian salah satu dari anggota Polisi tersebut mengambil uang Rp.2.000,-(dua ribu rupiah), Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah) dan Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) yang tergeletak dilantai serta mengambil pula beberapa lembar uang dari saku celana milik Terdakwa begitu pula terhadap semua kartu remi juga diambil;-----
- Bahwa dari awal dimulainya permainan hingga Terdakwa ditangkap, permainan judi leng tersebut sudah berlangsung sebanyak 3 (tiga) kali putaran dengan masing-masing putaran berdurasi selama 20 (dua puluh) menit sampai dengan 1 (satu) jam dan selama permainan tersebut berlangsung dari putaran pertama hingga putaran ketiga, Terdakwa sama sekali



belum pernah memenangkan permainan tersebut karena pada putaran pertama permainan dimenangkan oleh Terdakwa III SATRIA Bin IDRIS YUSUF, putaran kedua dimenangkan oleh Terdakwa IV YASRIZAL Bin IZHAR, sedangkan untuk putaran ketiga belum sempat ada pemenangnya karena Polisi sudah datang;-----

- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa II YUDI RENATA Bin YUSUF SUFI, Terdakwa III SATRIA Bin IDRIS YUSUF, Terdakwa IV YASRIZAL Bin IZHAR dan Terdakwa V RIDO SUSANTO Als EDO Bin TAHMIL melakukan permainan judi didalam kamar Mess tersebut adalah tanpa adanya izin dari pemilik Mess sekaligus pemilik Sawmill yaitu Saksi YULIUS SAFRAN (FRAN) dan tanpa sepengetahuan pula dari karyawan penghuni kamar Mess serta permainan judi leng tersebut juga diadakan tanpa seizin dari pihak-pihak yang berwenang;-----
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sama sekali belum pernah bermain judi, akan tetapi jika untuk bermain kartu leng Terdakwa sering melakukannya namun tanpa memakai uang taruhan;-----
- Bahwa setelah tertangkap Polisi, Terdakwa bersama Terdakwa II YUDI RENATA Bin YUSUF SUFI, Terdakwa III SATRIA Bin IDRIS YUSUF, Terdakwa IV YASRIZAL Bin IZHAR dan Terdakwa V RIDO SUSANTO Als EDO Bin TAHMIL dibawa ke Kantor Polisi yaitu ke Polres Lampung Barat untuk dimintai keterangan lebih lanjut;-----
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal telah bermain judi, padahal Terdakwa sudah mengetahui jika berjudi itu dilarang, akan tetapi Terdakwa bermain judi ketika itu semata-mata karena hanya iseng sambil menunggu kayu-kayu milik Terdakwa dikerjakan oleh karyawan Sawmill selesai dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi;-----

Terdakwa II YUDI RENATA Bin YUSUF SUFI;-----

- Bahwa pada Hari Sabtu Tanggal 25 Januari 2014, Terdakwa bersama Terdakwa I TAMZIROLLAH Bin ALWI,



Terdakwa III SATRIA Bin IDRIS YUSUF, Terdakwa IV YASRIZAL Bin IZHAR dan Terdakwa V RIDO SUSANTO Als EDO Bin TAHMIL telah tertangkap oleh aparat Polisi ketika sedang melakukan permainan judi leng di Mess bangunan Sawmill milik Saksi YULIUS SAFRAN (FRAN) yang berlokasi di Dusun Pekon Rawas, Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat;-----

- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa I TAMZIROLLAH Bin ALWI, Terdakwa III SATRIA Bin IDRIS YUSUF, Terdakwa IV YASRIZAL Bin IZHAR dan Terdakwa V RIDO SUSANTO Als EDO Bin TAHMIL bermain judi leng didalam salah satu kamar Mess yang merupakan kamar milik salah satu karyawan Sawmill;-----
- Bahwa Terdakwa datang ke Sawmill milik Saksi YULIUS SAFRAN (FRAN) tersebut sekira Pukul 16.30 Wib karena Terdakwa sudah sepakat untuk bertemu dengan Terdakwa I TAMZIROLLAH Bin ALWI di Sawmill tersebut dengan maksud Terdakwa hendak meminjam mobil kepada Terdakwa I TAMZIROLLAH Bin ALWI, dan setibanya Terdakwa di Sawmill tersebut, ternyata Terdakwa I TAMZIROLLAH Bin ALWI sedang bersama-sama dengan Terdakwa III SATRIA Bin IDRIS YUSUF, Terdakwa IV YASRIZAL Bin IZHAR dan Terdakwa V RIDO SUSANTO Als EDO Bin TAHMIL sedang asyik bermain judi leng, sehingga Terdakwa akhirnya juga ikut bergabung bermain judi bersama Terdakwa I TAMZIROLLAH Bin ALWI, Terdakwa III SATRIA Bin IDRIS YUSUF, Terdakwa IV YASRIZAL Bin IZHAR dan Terdakwa V RIDO SUSANTO Als EDO Bin TAHMIL;-----

- Bahwa permainan judi leng tersebut menggunakan kartu remi sedangkan besarnya uang taruhan dalam permainan judi leng tersebut adalah sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah) yang dibayarkan kepada pemain yang menang dengan cara menang angka atau menang karena hitungan nilai yang paling kecil, sedangkan jika pemain menang dengan cara Leng maka setiap pemain yang kalah membayar Rp.4.000,-(empat ribu rupiah) kepada pemain yang menang dengan cara Leng tersebut;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa yang membeli kartu remi tersebut, karena ketika Terdakwa datang karu tersebut memang sudah dimainkan oleh Terdakwa I TAMZIROLLAH Bin ALWI, Terdakwa III SATRIA Bin IDRIS YUSUF, Terdakwa IV YASRIZAL Bin IZHAR dan Terdakwa V RIDO SUSANTO Als EDO Bin TAHMIL;--
- Bahwa Terdakwa mengerti bagaimana cara bermain leng tersebut yaitu dengan cara pertama-tama kartu dikocok berulang-ulang kemudian kartu tersebut dibagi kepada setiap pemain dengan jumlah masing-masing mendapat bagian 20 (dua puluh) kartu, setelah itu yang pertama kali membuang kartu adalah pemain yang pertama kali menerima bagian kartu atau pemain yang berada disebelah kanan Bandar atau yang membagi kartu, selanjutnya setiap pemain harus membuang kartu seri atau kartu yang berurutan yang sejenis dan bagi pemain yang tidak dapat menurunkan kartu seri tersebut, maka pemain tersebut dinyatakan mati dan tidak diperbolehkan untuk melanjutkan permainan judi leng tersebut, bagi para pemain yang dapat membuang kartu seri secara bergiliran kemudian menurunkan kartu yang berurutan yang sesuai dengan kartu seri yang telah diturunkan dibawah, bila pemain tidak bisa menurunkan kartu urutan yang dibawah, maka pemain dapat menurunkan kartu kembar sebanyak 3 (tiga) sampai 5 (lima) kartu yang dinamakan kartu pok, demikian setiap pemain secara bergiliran menurunkan atau membuang kartu sampai habis, dimana pemain yang kartunya habis terlebih dahulu dinyatakan sebagai pemenang, dan bila tidak ada pemain yang kartunya habis maka pemenang ditentukan dengan menghitung kartu yang paling kecil nilainya diantara mereka;-----
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa I TAMZIROLLAH Bin ALWI, Terdakwa III SATRIA Bin IDRIS YUSUF, Terdakwa IV YASRIZAL Bin IZHAR dan Terdakwa V RIDO SUSANTO Als EDO Bin TAHMIL berencana untuk bermain judi leng hingga Sawmill tutup yaitu sekira Pukul 17.30 Wib;-----
- Bahwa ketika Terdakwa sedang bermain, tidak lama kemudian datang Saksi HERI TUBARA Bin HASANAWI ALI teman dari Terdakwa I TAMZIROLLAH Bin ALWI lalu keduanya terlihat bercakap-cakap dan setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembicaraan selesai, Saksi HERI TUBARA Bin HASANAWI ALI lalu duduk tidak jauh dari tempat Terdakwa bermain dan tidak ikut bermain judi;-----

- Bahwa sekira Pukul 17.00 Wib ketika Terdakwa bersama Terdakwa I TAMZIROLLAH Bin ALWI, Terdakwa III SATRIA Bin IDRIS YUSUF, Terdakwa IV YASRIZAL Bin IZHAR dan Terdakwa V RIDO SUSANTO Als EDO Bin TAHMIL sedang bermain, tiba-tiba datang 4 (empat) orang laki-laki, yang ternyata ke-4 (empat) orang tersebut adalah aparat Polisi yang langsung meminta Terdakwa, Terdakwa I TAMZIROLLAH Bin ALWI, Terdakwa III SATRIA Bin IDRIS YUSUF, Terdakwa IV YASRIZAL Bin IZHAR dan Terdakwa V RIDO SUSANTO Als EDO Bin TAHMIL untuk berhenti bermain, lalu kemudian salah satu dari anggota Polisi tersebut mengambil uang taruhan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah), Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) yang tergeletak dilantai serta mengambil sekaligus mengambil kartu-kartu remi tersebut;-----
- Bahwa selama bermain judi leng tersebut, Terdakwa sama sekali belum pernah memenangkan permainan tersebut, karena pada putaran pertama dimenangkan oleh Terdakwa III SATRIA Bin IDRIS YUSUF, putaran kedua dimenangkan oleh Terdakwa IV YASRIZAL Bin IZHAR, sedangkan untuk putaran ketiga belum sempat ada pemenangnya tetapi Polisi sudah datang;-----
- Bahwa Terdakwa, Terdakwa I TAMZIROLLAH Bin ALWI, Terdakwa III SATRIA Bin IDRIS YUSUF, Terdakwa IV YASRIZAL Bin IZHAR dan Terdakwa V RIDO SUSANTO Als EDO Bin TAHMIL melakukan permainan judi didalam kamar Mess tersebut adalah tanpa izin pemilik Sawmill yaitu Saksi YULIUS SAFRAN (FRAN) dan tanpa sepengetahuan dari karyawan penghuni kamar Mess serta permainan judi leng tersebut juga diadakan tanpa seizin dari pihak yang berwenang;-----
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sama sekali belum pernah bermain judi, akan tetapi kalau untuk bermain kartu leng Terdakwa sering namun tanpa memakai uang taruhan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah tertangkap Polisi, Terdakwa bersama Terdakwa I TAMZIROLLAH Bin ALWI, Terdakwa III SATRIA Bin IDRIS YUSUF, Terdakwa IV YASRIZAL Bin IZHAR dan Terdakwa V RIDO SUSANTO Als EDO Bin TAHMIL dibawa ke Kantor Polisi yaitu ke Polres Lampung Barat untuk diamankan dan dimintai keterangan lebih lanjut;-----
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal telah ikut bermain judi, padahal Terdakwa sudah mengetahui jika bermain judi itu dilarang, akan tetapi Terdakwa bermain judi ketika itu semata-mata karena iseng dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya lagi;-----

Terdakwa III SATRIA Bin IDRIS YUSUF;-----

- Bahwa pada Hari Sabtu Tanggal 25 Januari 2014, Terdakwa bersama Terdakwa I TAMZIROLLAH Bin ALWI, Terdakwa II YUDI RENATA Bin YUSUF SUFI, Terdakwa IV YASRIZAL Bin IZHAR dan Terdakwa V RIDO SUSANTO Als EDO Bin TAHMIL telah tertangkap oleh aparat Polisi ketika sedang melakukan permainan judi leng di Mess bangunan Sawmill milik Saksi YULIUS SAFRAN (FRAN) yang berlokasi di Dusun Pekon Rawas, Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat;-----
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa I TAMZIROLLAH Bin ALWI, Terdakwa II YUDI RENATA Bin YUSUF SUFI, Terdakwa IV YASRIZAL Bin IZHAR dan Terdakwa V RIDO SUSANTO Als EDO Bin TAHMIL telah bermain judi leng didalam salah satu kamar Mess yang merupakan kamar milik salah satu karyawan Sawmill;-----
- Bahwa Terdakwa tiba di Sawmill milik Saksi YULIUS SAFRAN (FRAN) tersebut adalah sekira Pukul 14.00 Wib dan ketika itu tujuan Terdakwa datang ke Sawmill tersebut adalah untuk mengantarkan kayu-kayu milik Terdakwa;-----
- Bahwa sesampainya Terdakwa di Sawmill tersebut bersamaan dengan itu datang pula Terdakwa IV YASRIZAL Bin IZHAR yang juga tiba di Sawmill dan ketika itu Terdakwa melihat Terdakwa I TAMZIROLLAH Bin ALWI sudah terlebih dahulu berada di lokasi



Sawmill dan setelah itu Terdakwa bersama Terdakwa I TAMZIROLLAH Bin ALWI dan Terdakwa IV YASRIZAL Bin IZHAR ngobrol-ngobrol sambil minum kopi, dan sekira Pukul 15.30 Wib datang pula Terdakwa V RIDO SUSANTO Als EDO Bin TAHMIL, dan tidak lama setelah itu Terdakwa I TAMZIROLLAH Bin ALWI kemudian mengajak Terdakwa, Terdakwa IV YASRIZAL Bin IZHAR dan Terdakwa V RIDO SUSANTO Als EDO Bin TAHMIL untuk bermain judi leng dengan uang taruhan dan dengan syarat siapa yang kalah harus membayar minuman kopi, dan atas ajakan Terdakwa I TAMZIROLLAH Bin ALWI tersebut Terdakwa, Terdakwa IV YASRIZAL Bin IZHAR dan Terdakwa V RIDO SUSANTO Als EDO Bin TAHMIL menyetujuinya;-----

- Bahwa permainan judi leng memerlukan 2 (dua) set kartu remi yaitu sejumlah 108 (seratus delapan) lembar kartu, dan untuk membeli kartu remi tersebut Terdakwa, Terdakwa I TAMZIROLLAH Bin ALWI, Terdakwa IV YASRIZAL Bin IZHAR dan Terdakwa V RIDO SUSANTO Als EDO Bin TAHMIL secara bersama-sama mengumpulkan uang yaitu masing-masing membayar sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) sehingga total uang terkumpul sebesar Rp.8.000,- (delapan ribu rupiah), namun karena harga 2 (dua) set kartu remi tersebut adalah Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), Terdakwa IV YASRIZAL Bin IZHAR akhirnya bersedia menutupi kekurangannya sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah), dan kemudian setelah uang terkumpul, lalu Terdakwa IV YASRIZAL Bin IZHAR pergi ke warung untuk membeli kartu remi tersebut dan tidak lama kemudian Terdakwa IV YASRIZAL Bin IZHAR sudah kembali lagi dengan membawa 2 (dua) set kartu remi sejumlah (seratus delapan) lembar;-----
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa I TAMZIROLLAH Bin ALWI, Terdakwa IV YASRIZAL Bin IZHAR dan Terdakwa V RIDO SUSANTO Als EDO Bin TAHMIL kemudian memilih tempat bermain di Mess karyawan yaitu disalah satu kamar kosong yang tidak terkunci yang mana ketika itu si pemilik kamar sedang pergi bekerja menggergaji kayu;-----
- Bahwa ketika Terdakwa bersama Terdakwa I TAMZIROLLAH Bin ALWI, Terdakwa IV YASRIZAL Bin IZHAR dan Terdakwa V RIDO SUSANTO Als EDO Bin TAHMIL sedang



bermain, tidak lama kemudian datanglah Terdakwa II YUDI RENATA Bin YUSUF SUFI yang kemudian akhirnya juga ikut bergabung bermain judi;---

- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa I TAMZIROLLAH Bin ALWI Terdakwa II YUDI RENATA Bin YUSUF SUFI, Terdakwa IV YASRIZAL Bin IZHAR dan Terdakwa V RIDO SUSANTO Als EDO Bin TAHMIL berencana untuk bermain judi leng hingga Sawmill tersebut tutup yaitu sekira Pukul 17.30 Wib;-----
- Bahwa ketika permainan judi telah dimulai, tidak lama kemudian datang Saksi HERI TUBARA Bin HASANAWI ALI yaitu teman dari Terdakwa I TAMZIROLLAH Bin ALWI lalu keduanya terlihat bercakap-cakap selama beberapa menit dan setelah pembicaraan selesai, Saksi HERI TUBARA Bin HASANAWI ALI terlihat duduk tidak jauh dari tempat Terdakwa bermain tetapi Saksi HERI TUBARA Bin HASANAWI ALI tidak ikut bermain judi;-----
- Bahwa sekira Pukul 17.00 Wib ketika permainan judi leng tengah berlangsung, tiba-tiba datang 4 (empat) orang laki-laki yang tidak dikenal yang ternyata ke-4 (empat) orang laki-laki tersebut adalah aparat Polisi yang tiba-tiba saja langsung memerintahkan Terdakwa, Terdakwa I TAMZIROLLAH Bin ALWI, Terdakwa II YUDI RENATA Bin YUSUF SUFI, Terdakwa IV YASRIZAL Bin IZHAR dan Terdakwa V RIDO SUSANTO Als EDO Bin TAHMIL untuk menghentikan permainan, dan kemudian salah satu dari anggota Polisi tersebut lalu mengambil uang taruhan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah), Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) yang tergeletak dilantai serta mengambil sekaligus mengambil kartu-kartu remi tersebut;-----
- Bahwa selama bermain judi leng tersebut, Terdakwa sudah 1 (satu) kali memenangkan permainan tersebut yaitu pada permainan putaran pertama, lalu untuk putaran kedua dimenangkan oleh Terdakwa IV YASRIZAL Bin IZHAR, sedangkan untuk putaran ketiga belum sempat ada pemenangnya tetapi Polisi sudah datang;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa, Terdakwa I TAMZIROLLAH Bin ALWI, Terdakwa II YUDI RENATA Bin YUSUF SUFI, Terdakwa IV YASRIZAL Bin IZHAR dan Terdakwa V RIDO SUSANTO Als EDO Bin TAHMIL melakukan permainan judi didalam kamar Mess tersebut adalah tanpa izin pemilik Sawmill yaitu Saksi YULIUS SAFRAN (FRAN) dan tanpa sepengetahuan dari karyawan penghuni kamar Mess serta permainan judi leng tersebut juga diadakan tanpa seizin dari pihak yang berwenang;-----
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sama sekali belum pernah bermain judi, akan tetapi kalau untuk bermain kartu leng Terdakwa sering namun tanpa memakai uang taruhan;-----
- Bahwa setelah tertangkap Polisi, Terdakwa bersama Terdakwa I TAMZIROLLAH Bin ALWI, Terdakwa II YUDI RENATA Bin YUSUF SUFI, Terdakwa IV YASRIZAL Bin IZHAR dan Terdakwa V RIDO SUSANTO Als EDO Bin TAHMIL dibawa ke Kantor Polisi yaitu ke Polres Lampung Barat untuk diamankan dan dimintai keterangan lebih lanjut;-----
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal telah ikut bermain judi, padahal Terdakwa sudah mengetahui jika berjudi itu dilarang, akan tetapi Terdakwa bermain judi ketika itu semata-mata karena iseng dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi;-----

Terdakwa IV YASRIZAL Bin IZHAR;-----

- Bahwa pada Hari Sabtu Tanggal 25 Januari 2014, Terdakwa bersama Terdakwa I TAMZIROLLAH Bin ALWI, Terdakwa II YUDI RENATA Bin YUSUF SUFI, Terdakwa III SATRIA Bin IDRIS YUSUF, dan Terdakwa V RIDO SUSANTO Als EDO Bin TAHMIL telah tertangkap oleh aparat Polisi ketika sedang melakukan permainan judi leng di Mess bangunan Sawmill milik Saksi YULIUS SAFRAN (FRAN) yang berlokasi di Dusun Pekon Rawas, Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat;-----
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa I TAMZIROLLAH Bin ALWI, Terdakwa II YUDI RENATA Bin YUSUF SUFI,



Terdakwa III SATRIA Bin IDRIS YUSUF dan Terdakwa V RIDO SUSANTO Als EDO Bin TAHMIL bermain judi leng didalam salah satu kamar Mess yang merupakan kamar milik salah satu karyawan Sawmill;-----

- Bahwa Terdakwa tiba di Sawmill milik Saksi YULIUS SAFFRAN (FRAN) tersebut adalah sekira Pukul 14.00 Wib dan ketika itu tujuan Terdakwa datang ke Sawmill tersebut adalah untuk mengantarkan kayu-kayu milik Terdakwa;-----
- Bahwa sesampainya Terdakwa di Sawmill tersebut bersamaan dengan itu datang pula Terdakwa IV YASRIZAL Bin IZHAR yang juga tiba di Sawmill dan ketika itu Terdakwa melihat Terdakwa I TAMZIROLLAH Bin ALWI sudah terlebih dahulu berada di lokasi Sawmill dan setelah itu Terdakwa bersama Terdakwa I TAMZIROLLAH Bin ALWI dan Terdakwa IV YASRIZAL Bin IZHAR ngobrol-ngobrol sambil minum kopi, dan sekira Pukul 15.30 Wib datang pula Terdakwa V RIDO SUSANTO Als EDO Bin TAHMIL, dan tidak lama setelah itu Terdakwa I TAMZIROLLAH Bin ALWI kemudian mengajak Terdakwa, Terdakwa IV YASRIZAL Bin IZHAR dan Terdakwa V RIDO SUSANTO Als EDO Bin TAHMIL untuk bermain judi leng dengan uang taruhan dan dengan syarat siapa yang kalah harus membayar minuman kopi, dan atas ajakan Terdakwa I TAMZIROLLAH Bin ALWI tersebut Terdakwa, Terdakwa IV YASRIZAL Bin IZHAR dan Terdakwa V RIDO SUSANTO Als EDO Bin TAHMIL menyetujuinya;-----
- Bahwa permainan judi leng memerlukan 2 (dua) set kartu remi yaitu sejumlah 108 (seratus delapan) lembar kartu, dan untuk membeli kartu remi tersebut Terdakwa, Terdakwa I TAMZIROLLAH Bin ALWI, Terdakwa IV YASRIZAL Bin IZHAR dan Terdakwa V RIDO SUSANTO Als EDO Bin TAHMIL secara bersama-sama mengumpulkan uang yaitu masing-masing membayar sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah) sehingga total uang terkumpul sebesar Rp.8.000,-(delapan ribu rupiah), namun karena harga 2 (dua) set kartu remi tersebut adalah Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah), Terdakwa IV YASRIZAL Bin IZHAR akhirnya bersedia menutupi kekurangannya sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah), dan kemudian setelah uang terkumpul, lalu Terdakwa IV YASRIZAL Bin IZHAR pergi ke warung untuk membeli



kartu remi tersebut dan tidak lama kemudian Terdakwa IV YASRIZAL Bin IZHAR sudah kembali lagi dengan membawa 2 (dua) set kartu remi sejumlah (seratus delapan) lembar;-----

- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa I TAMZIROLLAH Bin ALWI, Terdakwa IV YASRIZAL Bin IZHAR dan Terdakwa V RIDO SUSANTO Als EDO Bin TAHMIL kemudian memilih tempat bermain di Mess karyawan yaitu disalah satu kamar kosong yang tidak terkunci yang mana ketika itu si pemilik kamar sedang pergi bekerja menggergaji kayu;-----
- Bahwa ketika Terdakwa bersama Terdakwa I TAMZIROLLAH Bin ALWI, Terdakwa IV YASRIZAL Bin IZHAR dan Terdakwa V RIDO SUSANTO Als EDO Bin TAHMIL sedang bermain, tidak lama kemudian datanglah Terdakwa II YUDI RENATA Bin YUSUF SUFI yang kemudian akhirnya juga ikut bergabung bermain judi;---
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa I TAMZIROLLAH Bin ALWI Terdakwa II YUDI RENATA Bin YUSUF SUFI, Terdakwa IV YASRIZAL Bin IZHAR dan Terdakwa V RIDO SUSANTO Als EDO Bin TAHMIL berencana untuk bermain judi leng hingga Sawmill tersebut tutup yaitu sekira Pukul 17.30 Wib;-----
- Bahwa ketika permainan judi telah dimulai, tidak lama kemudian datang Saksi HERI TUBARA Bin HASANAWI ALI yaitu teman dari Terdakwa I TAMZIROLLAH Bin ALWI lalu keduanya terlihat bercakap-cakap selama beberapa menit dan setelah pembicaraan selesai, Saksi HERI TUBARA Bin HASANAWI ALI terlihat duduk tidak jauh dari tempat Terdakwa bermain tetapi Saksi HERI TUBARA Bin HASANAWI ALI tidak ikut bermain judi;-----
- Bahwa sekira Pukul 17.00 Wib ketika permainan judi leng tengah berlangsung, tiba-tiba datang 4 (empat) orang laki-laki yang tidak dikenal yang ternyata ke-4 (empat) orang laki-laki tersebut adalah aparat Polisi yang tiba-tiba saja langsung memerintahkan Terdakwa, Terdakwa I TAMZIROLLAH Bin ALWI, Terdakwa II YUDI RENATA Bin YUSUF SUFI, Terdakwa IV YASRIZAL Bin IZHAR dan Terdakwa V RIDO SUSANTO Als EDO Bin TAHMIL untuk menghentikan permainan, dan kemudian salah satu dari anggota Polisi tersebut lalu



mengambil uang taruhan Rp.2.000,-(dua ribu rupiah), Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah) dan Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) yang tergeletak dilantai serta mengambil sekaligus mengambil kartu-kartu remi tersebut;-----

- Bahwa selama bermain judi leng tersebut, Terdakwa sudah 1 (satu) kali memenangkan permainan tersebut yaitu pada permainan putaran pertama, lalu untuk putaran kedua dimenangkan oleh Terdakwa IV YASRIZAL Bin IZHAR, sedangkan untuk putaran ketiga belum sempat ada pemenangnya tetapi Polisi sudah datang;-----
- Bahwa Terdakwa, Terdakwa I TAMZIROLLAH Bin ALWI, Terdakwa II YUDI RENATA Bin YUSUF SUFI, Terdakwa IV YASRIZAL Bin IZHAR dan Terdakwa V RIDO SUSANTO Als EDO Bin TAHMIL melakukan permainan judi didalam kamar Mess tersebut adalah tanpa izin pemilik Sawmill yaitu Saksi YULIUS SAFRAN (FRAN) dan tanpa sepengetahuan dari karyawan penghuni kamar Mess serta permainan judi leng tersebut juga diadakan tanpa seizin dari pihak yang berwenang;-----
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sama sekali belum pernah bermain judi, akan tetapi kalau untuk bermain kartu leng Terdakwa sering namun tanpa memakai uang taruhan;-----
- Bahwa setelah tertangkap Polisi, Terdakwa bersama Terdakwa I TAMZIROLLAH Bin ALWI, Terdakwa II YUDI RENATA Bin YUSUF SUFI, Terdakwa IV YASRIZAL Bin IZHAR dan Terdakwa V RIDO SUSANTO Als EDO Bin TAHMIL dibawa ke Kantor Polisi yaitu ke Polres Lampung Barat untuk diamankan dan dimintai keterangan lebih lanjut;-----
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal telah ikut bermain judi, padahal Terdakwa sudah mengetahui jika berjudi itu dilarang, akan tetapi Terdakwa bermain judi ketika itu semata-mata karena iseng dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi;-----

Terdakwa V RIDO SUSANTO Als EDO Bin TAHMIL;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Hari Sabtu Tanggal 25 Januari 2014, Terdakwa bersama Terdakwa I TAMZIROLLAH Bin ALWI, Terdakwa II YUDI RENATA Bin YUSUF SUFI, Terdakwa III SATRIA Bin IDRIS YUSUF, Terdakwa IV YASRIZAL Bin IZHAR telah tertangkap oleh aparat Polisi ketika sedang melakukan permainan judi leng di Mess bangunan Sawmill milik Saksi YULIUS SAFRAN (FRAN) yang berlokasi di Dusun Pekon Rawas, Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat;-----
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa I TAMZIROLLAH Bin ALWI, Terdakwa II YUDI RENATA Bin YUSUF SUFI, Terdakwa III SATRIA Bin IDRIS YUSUF, Terdakwa IV YASRIZAL Bin IZHAR bermain judi leng didalam salah satu kamar Mess yang merupakan kamar milik salah satu karyawan Sawmill;-----
- Bahwa Terdakwa tiba di Sawmill milik Saksi YULIUS SAFRAN (FRAN) tersebut adalah sekira Pukul sekira Pukul 15.30 Wib karena Terdakwa hendak memakai jasa Sawmill milik Saksi YULIUS SAFRAN (FRAN) dan ketika Terdakwa tiba di Sawmill tersebut, Terdakwa bertemu dengan Terdakwa I TAMZIROLLAH Bin ALWI, Terdakwa III SATRIA Bin IDRIS YUSUF dan Terdakwa IV YASRIZAL Bin IZHAR yang sedang duduk ngobrol-ngobrol sambil minum kopi dan setelah itu Terdakwa ikut bergabung ngobrol-ngobrol bersama Terdakwa I TAMZIROLLAH Bin ALWI, Terdakwa III SATRIA Bin IDRIS YUSUF dan Terdakwa IV YASRIZAL Bin IZHAR tersebut dan ketika sedang ngobrol-ngobrol, tiba-tiba Terdakwa I TAMZIROLLAH Bin ALWI mencetuskan ide untuk mengajak bermain judi leng dengan uang taruhan dan dengan syarat siapa yang kalah harus membayar minuman kopi, dan atas ajakan Terdakwa I TAMZIROLLAH Bin ALWI tersebut Terdakwa, Terdakwa III SATRIA Bin IDRIS YUSUF dan Terdakwa IV YASRIZAL Bin IZHAR menyetujuinya;-----
- Bahwa permainan judi leng tersebut menggunakan 2 (dua) set kartu remi yaitu sejumlah 108 (seratus delapan) lembar kartu, dan untuk membeli kartu remi tersebut Terdakwa, Terdakwa I TAMZIROLLAH Bin ALWI, Terdakwa III SATRIA Bin IDRIS YUSUF dan Terdakwa IV YASRIZAL Bin IZHAR secara bersama-sama mengumpulkan



uang yaitu masing-masing membayar sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) sehingga total uang terkumpul sebesar Rp.8.000,- (delapan ribu rupiah), namun karena harga 2 (dua) set kartu remi tersebut adalah Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), Terdakwa IV YASRIZAL Bin IZHAR akhirnya bersedia menutupi kekurangannya sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah), dan kemudian setelah uang terkumpul, lalu Terdakwa IV YASRIZAL Bin IZHAR pergi ke warung untuk membeli kartu remi tersebut dan tidak lama kemudian Terdakwa IV YASRIZAL Bin IZHAR sudah kembali lagi dengan membawa 2 (dua) set kartu remi sejumlah (seratus delapan) lembar;-----

- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa I TAMZIROLLAH Bin ALWI, Terdakwa III SATRIA Bin IDRIS YUSUF dan Terdakwa IV YASRIZAL Bin IZHAR kemudian memilih tempat bermain disalah satu kamar kosong yang tidak terkunci yang mana ketika itu si pemilik kamar sedang pergi bekerja menggergaji kayu;-----
- Bahwa ketika Terdakwa bersama Terdakwa I TAMZIROLLAH Bin ALWI, Terdakwa III SATRIA Bin IDRIS YUSUF dan Terdakwa IV YASRIZAL Bin IZHAR sedang bermain, tidak lama kemudian datanglah Terdakwa II YUDI RENATA Bin YUSUF SUFI yang kemudian akhirnya juga ikut bergabung bermain judi;-----
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa I TAMZIROLLAH Bin ALWI, Terdakwa II YUDI RENATA Bin YUSUF SUFI, Terdakwa III SATRIA Bin IDRIS YUSUF, Terdakwa IV YASRIZAL Bin IZHAR dan berencana untuk bermain judi leng hingga Sawmill tersebut tutup yaitu sekira Pukul 17.30 Wib;-----
- Bahwa ketika permainan judi telah dimulai, tidak lama kemudian datang Saksi HERI TUBARA Bin HASANAWI ALI yaitu teman dari Terdakwa I TAMZIROLLAH Bin ALWI lalu keduanya terlihat bercakap-cakap selama beberapa menit dan setelah pembicaraan selesai, Saksi HERI TUBARA Bin HASANAWI ALI terlihat duduk tidak jauh dari tempat Terdakwa bermain tetapi Saksi HERI TUBARA Bin HASANAWI ALI tidak ikut bermain judi;-----



- Bahwa sekira Pukul 17.00 Wib ketika permainan judi leng tengah berlangsung, tiba-tiba datang 4 (empat) orang laki-laki yang tidak dikenal yang ternyata ke-4 (empat) orang laki-laki tersebut adalah aparat Polisi yang tiba-tiba saja langsung memerintahkan untuk menghentikan permainan, dan kemudian salah satu dari anggota Polisi tersebut lalu mengambil uang taruhan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah), Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) yang tergeletak dilantai serta mengambil sekaligus mengambil kartu-kartu remi tersebut;-----
- Bahwa selama bermain judi leng tersebut, Terdakwa pernah memenangkan permainan tersebut karena pada putaran pertama dimenangkan oleh Terdakwa III SATRIA Bin IDRIS YUSUF, lalu untuk putaran kedua dimenangkan oleh Terdakwa IV YASRIZAL Bin IZHAR, sedangkan untuk putaran ketiga belum sempat ada pemenangnya tetapi Polisi sudah datang;-----
- Bahwa Terdakwa, Terdakwa I TAMZIROLLAH Bin ALWI, Terdakwa II YUDI RENATA Bin YUSUF SUFI, Terdakwa III SATRIA Bin IDRIS YUSUF dan Terdakwa IV YASRIZAL Bin IZHAR melakukan permainan judi di dalam kamar Mess tersebut adalah tanpa izin pemilik Sawmill yaitu Saksi YULIUS SAFRAN (FRAN) dan tanpa sepengetahuan dari karyawan penghuni kamar Mess serta permainan judi leng tersebut juga diadakan tanpa seizin dari pihak yang berwenang;-----
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sama sekali belum pernah bermain judi, akan tetapi kalau untuk bermain kartu leng Terdakwa sering namun tanpa memakai uang taruhan;-----
- Bahwa setelah tertangkap Polisi, Terdakwa bersama Terdakwa I TAMZIROLLAH Bin ALWI, Terdakwa II YUDI RENATA Bin YUSUF SUFI, Terdakwa III SATRIA Bin IDRIS YUSUF dan Terdakwa IV YASRIZAL Bin IZHAR dibawa ke Kantor Polisi yaitu ke Polres Lampung Barat untuk diamankan dan dimintai keterangan lebih lanjut;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sangat menyesal telah ikut bermain judi, padahal Terdakwa sudah mengetahui jika berjudi itu dilarang, akan tetapi Terdakwa bermain judi ketika itu semata-mata karena iseng dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi;-----

Menimbang, bahwa selain itu Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa:-----

- 2 (dua) set kartu remi warna biru berjumlah 108 (seratus delapan) lembar;-----
- Uang sebesar Rp.716.000,-(tujuh ratus enam belas ribu rupiah), yang terdiri dari uang pecahan Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) sebanyak 4 lembar, uang pecahan Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 lembar, uang pecahan Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 lembar, uang pecahan Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah) sebanyak 8 lembar dan uang pecahan Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) sebanyak 8 lembar, dan uang pecahan Rp.2.000,-(dua ribu rupiah) sebanyak 13 lembar;-----

Yang telah dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Para Terdakwa dan ternyata telah disita secara sah dan memang ada kaitannya dengan perkara ini, oleh karenanya dapat dipergunakan untuk mendukung pembuktian dalam Perkara ini;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdapat Alat Bukti berupa Keterangan 4 (empat) orang Saksi dan Keterangan Para Terdakwa, yang mana Majelis telah menemukan kesesuaian antara Keterangan Saksi yang satu dan lainnya dan memperkuat keyakinan Hakim;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut, Para Terdakwa dan Saksi-Saksi telah membenarkan dan mengenalinya;--

Menimbang, bahwa setelah didengar keterangan Saksi-Saksi yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dihubungkan dengan keterangan Para Terdakwa di Persidangan dan ada barang bukti yang disita, maka berdasar hal tersebut Majelis Hakim telah memperoleh Fakta-fakta sebagai berikut:-----

- Bahwa benar Pada Hari Sabtu Tanggal 25 Januari 2014 sekira Pukul 17.00 Wib, Terdakwa I TAMZIRULLAH Bin ALWI, Terdakwa II YUDI RENATA Bin YUSUF SUFI, Terdakwa III SATRIA Bin IDRIS YUSUF, Terdakwa IV



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YASRIZAL Bin IZHAR dan Terdakwa V RIDO SUSANTO Als EDO Bin TAHMIL telah tertangkap bersama-sama sedang melakukan permainan judi leng;-----

- Bahwa benar Terdakwa I TAMZIROLLAH Bin ALWI, Terdakwa II YUDI RENATA Bin YUSUF SUFI, Terdakwa III SATRIA Bin IDRIS YUSUF, Terdakwa IV YASRIZAL Bin IZHAR dan Terdakwa V RIDO SUSANTO Als EDO Bin TAHMIL telah ditangkap oleh beberapa aparat kepolisian dari Polres Lampung Barat yaitu Saksi M.NUR AFRIANTO Bin SUTARJO.AR, Saksi FAJAR KURNIA AGUNG, Sdr.AGUS LUMBAN TORUAN dan KANIT Reskrim dari Polres Lampung Barat disebuah kamar Mess di Area Sawmill milik Saksi YULIUS SAFRAN (FRAN);-----

- Bahwa benar Para Terdakwa berada di Sawmill milik Saksi YULIUS SAFRAN (FRAN) tersebut adalah karena Para Terdakwa memakai jasa Sawmill milik Saksi YULIUS SAFRAN (FRAN);-----

- Bahwa benar yang memiliki ide pertama kali untuk bermain judi leng adalah Terdakwa I TAMZIROLLAH Bin ALWI;-----

- Bahwa menurut keterangan Para Terdakwa jika Para Terdakwa melakukan permainan judi leng tersebut karena iseng sambil menunggu Proses penggergajian kayu milik Para Terdakwa yang sedang dikerjakan oleh karyawan Sawmill selesai;-----

- Bahwa benar Para Terdakwa bermain dengan uang taruhan sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah) yang dibayarkan kepada pemain yang menang dengan cara menang angka atau menang karena hitungan nilai yang paling kecil, sedangkan bagi pemain yang menang dengan cara leng maka setiap pemain yang kalah harus membayar Rp.4.000,-(empat ribu rupiah) kepada pemain yang menang dengan cara leng tersebut;-----

- Bahwa benar Para Terdakwa bermain judi leng dengan menggunakan 2 (dua) set kartu remi sebanyak (seratus delapan) lembar kartu yang dibeli seharga Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah), yang mana kartu remi tersebut dibeli dengan mengumpulkan uang bersama-sama yaitu masing-masing membayar sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.2.000,-(dua ribu rupiah), namun karena harga 2 (dua) set kartu remi tersebut adalah Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) maka Terdakwa IV YASRIZAL Bin IZHAR akhirnya bersedia menambah kekurangannya sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah) lagi hingga total uang terkumpul Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah);-----

- Bahwa benar Para Terdakwa bermain judi leng di dalam disalah satu kamar Mess milik karyawan Sawmill yang ketika itu dalam keadaan kosong dan tidak terkunci karena pemiliknya sedang pergi bekerja menggergaji kayu;-----
- Bahwa benar ketika Para Terdakwa sedang bermain, tidak lama kemudian datang Saksi HERI TUBARA Bin HASANAWI ALI yang sebelumnya memang telah memiliki janji untuk bertemu Terdakwa Terdakwa I TAMZIRULLAH Bin ALWI di Sawmil tersebut, namun Saksi HERI TUBARA Bin HASANAWI ALI ketika itu tidak turut dalam permainan judi leng tersebut;-----
- Bahwa benar cara bermain judi leng tersebut adalah dengan cara pertama-tama kartu dikocok berulang-ulang kemudian kartu tersebut dibagi kepada setiap pemain dengan jumlah masing-masing mendapat bagian 20 (dua puluh) kartu, setelah itu yang pertama kali membuang kartu adalah pemain yang pertama kali menerima bagian kartu atau pemain yang berada disebelah kanan Bandar atau yang membagi kartu, selanjutnya setiap pemain harus membuang kartu seri atau kartu yang berurutan yang sejenis dan bagi pemain yang tidak dapat menurunkan kartu seri tersebut, maka pemain tersebut dinyatakan mati dan tidak diperbolehkan untuk melanjutkan permainan judi leng tersebut, bagi para pemain yang dapat membuang kartu seri secara bergiliran kemudian menurunkan kartu yang berurutan yang sesuai dengan kartu seri yang telah diturunkan dibawah, bila pemain tidak bisa menurunkan kartu urutan yang dibawah, maka pemain dapat menurunkan kartu kembar sebanyak 3 (tiga) sampai 5 (lima) kartu yang dinamakan kartu pok, demikian setiap pemain secara bergiliran menurunkan atau membuang kartu sampai habis, dimana pemain yang kartunya habis terlebih



dahulu dinyatakan sebagai pemenang, dan bila tidak ada pemain yang kartunya habis maka pemenang ditentukan dengan menghitung kartu yang paling kecil nilainya diantara mereka;-----

- Bahwa benar sekira Pukul 17.00 Wib ketika Para Terdakwa sedang bermain, tiba-tiba datang 4 (empat) orang laki-laki yang merupakan aparat Polisi yang ketika itu langsung memerintahkan Para Terdakwa untuk menghentikan permainan, lalu kemudian salah satu dari anggota Polisi tersebut mengambil uang Rp.2.000,- (dua ribu rupiah), Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) yang tergeletak dilantai serta mengambil pula beberapa lembar uang dari saku celana milik salah satu dari Para Terdakwa Terdakwa begitu pula terhadap semua kartu remi juga diambil;-----

- Bahwa menurut keterangan Para Terdakwa jika dari awal dimulainya permainan hingga Para Terdakwa ditangkap, permainan judi leng tersebut sudah berlangsung sebanyak 3 (tiga) kali putaran dengan masing-masing putaran berdurasi selama 20 (dua puluh) menit sampai dengan 1 (satu) jam dan selama permainan tersebut berlangsung dari putaran pertama hingga putaran ketiga, dan pada putaran pertama permainan dimenangkan oleh Terdakwa III SATRIA Bin IDRIS YUSUF, putaran kedua dimenangkan oleh Terdakwa IV YASRIZAL Bin IZHAR, sedangkan untuk putaran ketiga belum sempat ada pemenangnya karena Polisi sudah datang;-----
- Bahwa Para Terdakwa melakukan permainan judi didalam kamar Mess tersebut adalah tanpa adanya izin dari pemilik Mess sekaligus pemilik Sawmill yaitu Saksi YULIUS SAFRAN (FRAN) dan tanpa sepengetahuan pula dari karyawan penghuni kamar Mess;-----

- Bahwa benar Para Terdakwa sudah mengetahui jika permainan judi adalah dilarang;-----
- Bahwa menurut keterangan Para Terdakwa jika Para Terdakwa belum pernah bermain judi, akan tetapi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jika untuk bermain kartu leng Para Terdakwa sering melakukannya namun tanpa memakai uang taruhan;-----

- Bahwa benar setelah tertangkap Polisi, Para Terdakwa bersama dibawa ke Kantor Polisi yaitu ke Polres Lampung Barat untuk dimintai keterangan lebih lanjut;-----
- Bahwa menurut keterangan Para Terdakwa jika Para Terdakwa sebenarnya sudah mengetahui jika permainan judi adalah dilarang, dan menurut Para Terdakwa jika Para Terdakwa bermain judi bukanlah sebagai mata pencaharian karena Para Terdakwa baru 1 (satu) kali bermain judi yaitu di Mess tersebut saja dan kesempatan bermain judi itu pun dipergunakan oleh Para Terdakwa adalah hanya karena semata-mata untuk hiburan mengisi waktu karena ketika itu Para Terdakwa sedang menunggu kayu-kayu milik Para Terdakwa yang sedang digergaji di Sawmill milik Saksi;-----
- Bahwa benar Para Terdakwa telah mengakui perbuatannya dan Para Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatan yang telah Terdakwa lakukan tersebut;-----
- Bahwa benar perbuatan Para Terdakwa melakukan perbuatan main judi leng tidak ada izin yang sah dari pihak yang berwenang;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di Persidangan sebagaimana yang termuat didalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap telah dimuat secara lengkap dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa setelah didengar keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan Para Terdakwa di Persidangan dan dikaitkan dengan barang bukti dalam perkara ini di Persidangan, maka berdasar hal tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan Fakta-Fakta hukum sebagaimana yang telah disimpulkan dihubungkan dengan dakwaan terhadap Para Terdakwa;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan Dakwaan Subsidairitas, yaitu:-----

Primair : **Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo.Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP**;-----

Subsidair : **Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 KUHP Jo.Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP**;-----

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan disusun secara Subsidairitas, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Primair yaitu Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan apabila dakwaan Primair telah terbukti, maka dakwaan Subsidair tidak perlu dibuktikan lagi, sedangkan apabila dakwaan Primair tidak terbukti maka barulah dakwaan Subsidair akan dibuktikan ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan Para Terdakwa tersebut dapat dinyatakan bahwa Para Terdakwa terbukti melakukan Tindak Pidana berdasarkan Pasal yang didakwakan kepadanya;-----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Para Terdakwa terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana yang didakwakan kepadanya, maka perbuatan Para Terdakwa haruslah memenuhi semua unsur dari Pasal yang didakwakan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bunyi uraian Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo.Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan tersebut diatas, Unsur-Unsurnya adalah sebagai berikut:-----

1.

"Barangsiapa"

;-----

2. **"Tanpa**

Izin";-----

3. **"Dengan sengaja**

Menawarkan atau

Memberikan

Kesempatan Untuk

Permainan Judi dan

Menjadikan sebagai

Mata

Pencaharian";---

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. "Sebagai orang yang melakukan, menyuruh lakukan, atau turut melakukan";-----

Ad.1.Unsur "Barangsiapa":-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*Barangsiapa*" adalah Subjek Hukum sebagai pengemban/pendukung hak dan kewajiban, meliputi Subjek Hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun Badan Hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan Fakta-akta di Persidangan, dari Keterangan Saksi-Saksi dan Keterangan Para Terdakwa telah menunjuk kepada Subjek Hukum orang/pribadi yaitu **Terdakwa I TAMZIROLLAH Bin ALWI, Terdakwa II YUDI RENATA Bin YUSUF SUFI, Terdakwa III SATRIA Bin IDRIS YUSUF, Terdakwa IV YASRIZAL Bin IZHAR dan Terdakwa V RIDO SUSANTO Als EDO Bin TAHMIL**, yang setelah dicocokkan identitasnya di Persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 Ayat (1) KUHAP, ternyata Para Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Para Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga menurut hemat Majelis, unsur "*barangsiapa*" ini telah terpenuhi menurut hukum;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar Terdakwa I TAMZIROLLAH Bin ALWI, Terdakwa II YUDI RENATA Bin YUSUF SUFI, Terdakwa III SATRIA Bin IDRIS YUSUF, Terdakwa IV YASRIZAL Bin IZHAR dan Terdakwa V RIDO SUSANTO Als EDO Bin TAHMIL sebagai pelaku perbuatan yang didakwakan kepadanya, maka pertimbangan lebih lanjut unsur-unsur dari Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo.Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:-----

Ad.2.Unsur "Tanpa izin":-----

Menimbang, bahwa Substansi esensial dari Pasal 303 KUHP adalah permainan judi yang dilakukan tanpa izin pihak yang berwenang, sehingga dalam perkara ini yang dimaksud "*Tanpa*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

izin" adalah melakukan permainan judi yang tidak adanya izinnya dari pihak yang berwenang yang mengatur masalah penyelenggaraan permainan judi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta-fakta di Persidangan, dari Keterangan Saksi-Saksi dan Keterangan Para Terdakwa dan dikaitkan dengan barang bukti bahwa Pada Hari Sabtu Tanggal 25 Januari 2014 sekira Pukul 17.00 Wib, Terdakwa I TAMZIRULLAH Bin ALWI, Terdakwa II YUDI RENATA Bin YUSUF SUFI, Terdakwa III SATRIA Bin IDRIS YUSUF, Terdakwa IV YASRIZAL Bin IZHAR dan Terdakwa V RIDO SUSANTO Als EDO Bin TAHMIL telah bersama-sama melakukan permainan judi leng di dalam salah satu kamar Mess di area Sawmill milik Saksi YULIUS SAFRAN (FRAN);-----

Menimbang, Bahwa berdasarkan Keterangan Saksi I M.NUR AFRIANTO Bin SUTARJO.AR dan Saksi II FAJAR KURNIA AGUNG jika Para Terdakwa telah ditangkap oleh beberapa aparat kepolisian dari Polres Lampung Barat yaitu oleh Saksi M.NUR AFRIANTO Bin SUTARJO.AR, Saksi FAJAR KURNIA AGUNG, Sdr.AGUS LUMBAN TORUAN dan KANIT Reskrim dari Polres Lampung Barat yang mana terhadap Para Terdakwa diketahui jika Para Terdakwa melakukan permainan judi leng tersebut adalah tanpa adanya izin yang sah dari pihak yang berwenang, sehingga menurut hemat Majelis, unsur "Tanpa izin" ini telah terpenuhi menurut hukum;-----

Ad.3.Unsur "Dengan sengaja Menawarkan atau Memberikan Kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai Mata Pencapaian";-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Permainan judi" adalah Permainan yang pada umumnya kemungkinan mendapat untung tergantung kepada peruntungan belaka, juga karena permainannya lebih terlatih atau lebih mahir, juga kalau kemungkinan hasil kemenangannya akan bertambah besar disebabkan karena pemain lebih pandai atau lebih cakap;-----

Menimbang, bahwa pengertian dengan sengaja dalam konteks keseluruhan unsur ini merujuk pada konsep kesengajaan/*opzettelijke* yang secara umum maknanya meliputi arti dari istilah "Menghendaki" (*willen*) dan "Mengetahui" (*wetens*), dalam arti bahwa pelaku memang menghendaki terjadinya perbuatan tersebut dan mengetahui bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan melawan hukum serta mengetahui pula akibat yang timbul dari perbuatan itu, sedangkan "Menawarkan" berarti setiap pemberitahuan baik secara tertulis maupun secara lisan yang memberikan kesempatan;-----

Menimbang, bahwa pengertian "memberikan kesempatan untuk permainan judi" adalah menyediakan tempat atau ruang atau alat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya agar orang lain dapat melakukan permainan judi atau berarti setiap perbuatan untuk membuka kesempatan atau menyediakan tempat atau alat-alat judi;-----

Menimbang, bahwa elemen unsur "sebagai Mata Pencapaian" adalah menjadikan suatu tindakan/perbuatan dengan harapan mendapatkan penghidupan dari tindakan/perbuatan itu;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta-fakta di Persidangan, dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan Para Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, bahwa pada Hari Sabtu Tanggal 25 Januari 2014 sekira Pukul 17.00 Wib, Terdakwa I TAMZIROLLAH Bin ALWI, Terdakwa II YUDI RENATA Bin YUSUF SUFI, Terdakwa III SATRIA Bin IDRIS YUSUF, Terdakwa IV YASRIZAL Bin IZHAR dan Terdakwa V RIDO SUSANTO Als EDO Bin TAHMIL telah melakukan permainan judi leng dengan memasang taruhan sejumlah uang didalam salah satu kamar Mess di area Sawmill yang berlokasi di Dusun Pekon Rawas, Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat;-----

Menimbang, Bahwa Para Terdakwa telah tertangkap oleh beberapa aparat kepolisian dari Polres Lampung Barat yaitu oleh Saksi M.NUR AFRIANTO Bin SUTARJO.AR, Saksi FAJAR KURNIA AGUNG, Sdr.AGUS LUMBAN TORUAN dan KANIT Reskrim Polres Lampung Barat, yang mana terhadap Para Terdakwa tersebut ketika ditangkap adalah dalam posisi sedang bermain judi leng di dalam kamar Mess tersebut, yang mana berdasarkan keterangan Saksi-Saksi di Persidangan dan keterangan Para Terdakwa jika Mess tersebut adalah merupakan milik Saksi YULIUS SAFRAN (FRAN) yang sekaligus sebagai pemilik Sawmill dan permainan judi yang dilakukan oleh Para Terdakwa juga tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin dari Saksi YULIUS SAFRAN (FRAN);-----

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim terungkap bahwa Para Terdakwa dalam perjudian tersebut adalah bukan merupakan sebagai pihak yang mengadakan atau menyelenggarakan suatu kegiatan perjudian, dalam arti bahwa Para Terdakwa bukanlah sebagai pihak yang bertindak menyediakan tempat, ruang atau alat lainnya agar orang lain dapat melakukan permainan judi atau berarti setiap perbuatan untuk membuka kesempatan atau menyediakan tempat atau alat-alat judi sebagai mata pencapaian, melainkan dalam perjudian leng yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut, Para Terdakwa justru bertindak sebagai Para pemain yang mempergunakan kesempatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermain judi, sehingga dengan demikian maka unsur dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai mata Pencaharian dalam dakwaan Primair dalam perbuatan Para Terdakwa tidak terbukti menurut hukum;-----

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam Dakwaan Primair tidak terbukti, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lagi unsur selanjutnya dalam dakwaan Primair tersebut;-----

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam Dakwaan Primair tidak terbukti, maka Para Terdakwa tidak dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair tersebut, sehingga Para Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair dan karenanya harus dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan bersifat Subsidiaritas, maka dengan tidak terbuktinya dakwaan Primair, maka akan dibuktikan dakwaan berikutnya yaitu Dakwaan Subsidiar yaitu melanggar Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 KUHPidana jo.Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;-----

Menimbang, bahwa Dakwaan Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 KUHPidana jo.Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, mempunyai Unsur-unsur adalah sebagai berikut:-----

1.

"Barangsiapa";-----

2. **"Menggunakan Kesempatan untuk Main judi";**-----

3. **"Yang diadakan Melanggar Ketentuan-Ketentuan Pasal 303 KUHP";**-----

4. **"Sebagai orang yang melakukan, menyuruh lakukan, atau turut melakukan";**-----

Menimbang, bahwa terhadap Unsur-Unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;-----

Ad.1.Unsur "Barangsiapa";-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" adalah Subjek Hukum sebagai pengemban/pendukung hak dan kewajiban, meliputi Subjek Hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun Badan Hukum (*rechtspersoon*) yang dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan Fakta-akta di Persidangan, dari Keterangan Saksi-Saksi dan Keterangan Para Terdakwa telah menunjuk kepada Subjek Hukum orang/pribadi yaitu Terdakwa I TAMZIROLLAH Bin ALWI, Terdakwa II YUDI RENATA Bin YUSUF SUFI, Terdakwa III SATRIA Bin IDRIS YUSUF, Terdakwa IV YASRIZAL Bin IZHAR dan Terdakwa V RIDO SUSANTO Als EDO Bin TAHMIL, yang setelah dicocokkan identitasnya di Persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 Ayat (1) KUHP, ternyata Para Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Para Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga menurut hemat Majelis, unsur "barangsiapa" ini telah terpenuhi menurut hukum;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar Terdakwa I TAMZIROLLAH Bin ALWI, Terdakwa II YUDI RENATA Bin YUSUF SUFI, Terdakwa III SATRIA Bin IDRIS YUSUF, Terdakwa IV YASRIZAL Bin IZHAR dan Terdakwa V RIDO SUSANTO Als EDO Bin TAHMIL sebagai pelaku perbuatan yang didakwakan kepadanya, maka pertimbangan lebih lanjut unsur-unsur dari Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo.Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:-----

Ad.2. Unsur "Menggunakan Kesempatan untuk Main judi";-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi adalah Permainan yang pada umumnya kemungkinan mendapat untung tergantung kepada peruntungan belaka, juga karena Permainannya lebih terlatih atau lebih mahir, turut serta dalam suatu perusahaan untuk main judi dapat meliputi perbuatan menyediakan keuangan untuk usaha itu, turut serta dalam organisasi, membina atau meningkatkan pendirian atas usaha itu;-----

Menimbang, Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta-fakta di Persidangan, dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan Para Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, bahwa pada Hari Sabtu Tanggal 25 Januari 2014 sekira Pukul 17.00 Wib, Terdakwa I TAMZIROLLAH Bin ALWI, Terdakwa II YUDI RENATA Bin YUSUF SUFI, Terdakwa III SATRIA Bin IDRIS YUSUF, Terdakwa IV YASRIZAL Bin IZHAR dan Terdakwa V RIDO SUSANTO Als EDO Bin TAHMIL telah melakukan permainan judi leng dengan memasang taruhan sejumlah uang didalam salah satu kamar Mess di area Sawmill yang berlokasi di Dusun Pekon Rawas, Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta-fakta di Persidangan, keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Para Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti di Persidangan, bahwa Para Terdakwa telah bermain judi leng didalam sebuah kamar Mess yang berada satu lokasi dengan bangunan Sawmill milik Saksi YULIUS SAFRAN (FRAN) dengan menggunakan media 2 (dua) set kartu remi sebanyak 108 (seratus delapan) lembar dan sejumlah uang taruhan sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah) yang nantinya dibayarkan kepada pemain yang menang dengan cara menang angka atau menang karena hitungan nilai yang paling kecil, sedangkan bagi pemain yang menang dengan cara Leng maka setiap pemain yang kalah harus membayar Rp.4.000,-(empat ribu rupiah) kepada pemain yang menang dengan cara Leng tersebut, dan menurut keterangan Saksi-Saksi yang bersesuaian dengan keterangan Para Terdakwa di Persidangan jika Para Terdakwa berada di Sawmill tersebut adalah karena Para Terdakwa ketika itu hendak menggunakan jasa Sawmill tersebut untuk mengolah kayu-kayu milik Para Terdakwa dan menurut keterangan Terdakwa I TAMZIROLLAH Bin ALWI di Persidangan, jika Terdakwa I TAMZIROLLAH Bin ALWI adalah yang pertama kali mengemukakan ide untuk mengajak bermain judi leng dengan maksud semata-mata untuk mengisi waktu sambil menunggu kayu-kayu milik Para Terdakwa sedang dikerjakan oleh karyawan Sawmill;-----

Menimbang, bahwa menurut keterangan Para Terdakwa jika Para Terdakwa memainkan judi leng dengan cara pertama-tama 2 (dua) set kartu remi yang berjumlah 108 (seratus delapan) lembar dikocok berulang-ulang kemudian kartu tersebut dibagikan kepada setiap pemain dengan jumlah masing-masing mendapat bagian kartu sebanyak 20 (dua puluh) kartu, setelah itu yang pertama kali mendapat giliran membuang kartu adalah pemain yang pertama kali menerima bagian kartu atau disebelah kanan Bandar atau yang membagi kartu, selanjutnya setiap pemain harus membuang kartu seri atau kartu yang berurutan yang sejenis dan pemain yang tidak dapat menurunkan kartu seri tersebut maka pemain tersebut dinyatakan mati dan tidak diperbolehkan melanjutkan permainan judi leng tersebut, bagi para pemain yang dapat membuang kartu seri secara bergiliran menurunkan kartu yang berurutan yang sesuai dengan kartu seri yang telah diturunkan dibawah, bila pemain tidak bisa menurunkan kartu urutan yang dibawah maka pemain dapat menurunkan kartu kembar sebanyak 3 (tiga) sampai 5 (lima)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kartu yang dinamakan kartu pok, demikian setiap pemain secara bergiliran menurunkan atau membuang kartu sampai habis, dimana pemain yang kartunya habis terlebih dahulu dinyatakan sebagai pemenang, dan bila tidak ada pemain yang kartunya habis maka pemenang ditentukan dengan menghitung kartu yang paling kecil nilainya diantara mereka;-----

Menimbang, bahwa menurut keterangan Para Terdakwa jika permainan judi leng tersebut sudah berlangsung sejak sekira Pukul 15.00 Wib sebanyak 3 (tiga) kali putaran dengan masing-masing putaran berdurasi selama 20 (dua puluh) menit sampai dengan 1 (satu) jam dan selama permainan tersebut berlangsung pada putaran pertama permainan dimenangkan oleh Terdakwa III SATRIA Bin IDRIS YUSUF, putaran kedua dimenangkan oleh Terdakwa IV YASRIZAL Bin IZHAR, sedangkan untuk putaran ketiga belum sempat ada pemenangnya karena pada sekira Pukul 17.00 Wib Para Terdakwa telah ditangkap oleh beberapa aparat kepolisian dari Polres Lampung Barat yaitu oleh Saksi M.NUR AFRIANTO Bin SUTARJO.AR, Saksi FAJAR KURNIA AGUNG, Sdr.AGUS LUMBAN TORUAN dan KANIT Reskrim Polres Lampung Barat, yang mana berdasarkan keterangan Saksi-Saksi di Persidangan dan keterangan Para Terdakwa jika Mess tersebut adalah merupakan milik Saksi YULIUS SAFRAN (FRAN) yang sekaligus sebagai pemilik jasa Sawmill;-----

Menimbang, bahwa dari uraian diatas dapat dilihat bahwa Para Terdakwa telah dengan sengaja menggunakan kesempatan untuk bermain kartu leng, yang mana permainan kartu jenis leng tersebut hanya mendasarkan pada faktor untung-untungan belaka, sehingga permainan kartu leng yang menggunakan uang sebagai taruhan adalah termasuk dalam suatu bentuk permainan judi yang ditentukan oleh faktor keberuntungan semata, sehingga menurut Majelis unsur ini telah terbukti dalam perbuatan Para Terdakwa;-----

Ad.3. Unsur "Yang diadakan Melanggar Ketentuan-Ketentuan Pasal 303 KUHP;-----

Menimbang, bahwa substansi esensial dari Pasal 303 KUHP adalah permainan judi yang dilakukan tanpa izin pihak yang berwenang sehingga dalam perkara ini yang dimaksud dengan "Melanggar Ketentuan Pasal 303 KUHP" adalah "melakukan permainan judi yang tidak adanya izinnya dari pihak yang berwenang mengatur masalah penyelenggaraan permainan judi";---

Menimbang, Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta-fakta di Persidangan, dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan Para Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pada Hari Sabtu Tanggal 25 Januari 2014 sekira Pukul 17.00 Wib, Terdakwa I TAMZIROLLAH Bin ALWI, Terdakwa II YUDI RENATA Bin YUSUF SUFI, Terdakwa III SATRIA Bin IDRIS YUSUF, Terdakwa IV YASRIZAL Bin IZHAR dan Terdakwa V RIDO SUSANTO Als EDO Bin TAHMIL telah melakukan permainan judi leng dengan menggunakan media 2 (dua) set kartu remi sebanyak 108 (seratus delapan) lembar dan memasang sejumlah uang taruhan sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah) dan Rp.4.000,-(empat ribu rupiah) didalam salah satu kamar Mess di area Sawmill milik Saksi YULIUS SAFRAN (FRAN) yang berlokasi di Dusun Pekon Rawas, Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta-fakta di Persidangan, keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Para Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti di Persidangan, bahwa permainan judi leng yang dilakukan oleh Para Terdakwa didalam sebuah kamar Mess milik Saksi YULIUS SAFRAN (FRAN) tersebut adalah dilakukan tanpa adanya izin dari pejabat/pihak yang berwenang dan melanggar hukum karena bertentangan dengan peraturan yang berlaku, sehingga menurut hemat Majelis, unsur ini pun telah terpenuhi menurut hukum;-----

Ad.4. Unsur "Sebagai orang yang melakukan, menyuruh lakukan, atau turut melakukan";-----

Menimbang, bahwa dalam pengertian luas yang dimuat dalam M.v.T. pembentukan Pasal 55 KUHP yang harus dipandang sebagai *dader* itu bukan saja mereka yang telah menggerakkan orang lain untuk melakukan delik melakukan juga mereka yang telah menyuruh melakukan dan mereka yang turut melakukan Secara umum, pelaku adalah orang yang memenuhi semua unsur dari perumusan delik sedangkan Turut melakukan (*mededader*) haruslah memenuhi dua syarat yakni "harus ada kerja sama secara fisik" dan "harus ada kesadaran kerja sama". Mengenai syarat kesadaran kerja sama itu dapat diterangkan bahwa kesadaran itu perlu timbul sebagai akibat permufakatan yang diadakan oleh para peserta. Akan tetapi, sudah cukup dan terdapat kesadaran kerja sama apabila para peserta pada saat mereka melakukan kejahatan itu sadar bahwa mereka bekerja sama;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi di Persidangan serta keterangan Para Terdakwa dan dikaitkan dengan barang bukti yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka Majelis memperoleh Fakta-fakta bahwa dalam melakukan permainan judi leng tersebut terjadi permufakatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Para Terdakwa untuk membeli 2 (dua) set kartu remi sebanyak 108 (seratus delapan) lembar seharga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dengan bersama-sama mengumpulkan uang, selain itu antara Para Terdakwa juga terjadi permufakatan dalam memasang besaran uang taruhan sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) dan Rp.4.000,- (empat ribu rupiah) yang disepakati bersama antara Para Peserta pemasangan taruhan dalam judi leng tersebut, sehingga berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis unsur ini telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari *Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP*, sehingga Para Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair Jaksa Penuntut Umum;-----

Menimbang, bahwa dari hasil pengamatan Majelis selama pemeriksaan di Persidangan, ternyata pada diri maupun perbuatan Para Terdakwa tidak terdapat adanya Alasan Pembena maupun Alasan Pemaaf yang dapat menghapuskan sifat Melawan Hukumnya Perbuatan maupun yang dapat menghapus Pidanya, maka oleh karena itu Para Terdakwa haruslah dijatuhi Pidana untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menjatuhkan Pidana kepada Para Terdakwa sebagaimana dalam Amar dibawah;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan Pidana, terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari perbuatan Para Terdakwa tersebut;-----

Hal-hal yang memberatkan:-----

- Perbuatan Para Terdakwa merupakan penyakit masyarakat yang dapat mengakibatkan kemalasan, kebodohan dan keterbelakangan;-----
- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah dalam pemberantasan perjudian;-----

Hal-hal yang meringankan:-----

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;-----
- Para Terdakwa telah berterus terang mengakui perbuatannya dan benar-benar menyesali perbuatannya;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit dalam
Persidangan;-----
--
- Para Terdakwa masih merupakan Tulang punggung keluarganya;-

Menimbang, bahwa dalam Pertimbangannya Hakim selain wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat juga wajib mempertimbangkan Aspek Keadilan, Aspek Manfaat, Aspek Pembinaan dan Aspek Kepastian Hukum;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Hal-hal yang memberatkan dan Hal-hal yang meringankan sebagaimana telah diuraikan diatas yang dikaitkan dengan tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata sebagai pembalasan atau nestapa atas perbuatan Para Terdakwa, melainkan bertujuan agar Para Terdakwa setelah menjalani pidananya menyadari dan menginsyafi kesalahannya, maka Majelis Hakim memandang Adil dan patut apabila Para Terdakwa dijatuhi Pidana seperti yang akan disebutkan dalam Amar putusan dibawah ini;-----

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam pemeriksaan di Persidangan ini Para Terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP, masa Penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah ditahan dan Penahanan terhadap diri Para Terdakwa dilandasi alasan yang Sah dan cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 Ayat (2) sub b KUHAP perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap dalam Tahanan;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 2 (dua) set kartu remi warna biru berjumlah 108 (seratus delapan) lembar, yang berdasarkan keterangan Para Terdakwa dan keterangan Para Saksi di Persidangan telah membenarkan bahwa 2 (dua) set kartu remi warna biru tersebut adalah benar kartu-kartu yang telah dipakai oleh Para Terdakwa dalam sebagai media untuk bermain judi leng, maka terhadap barang bukti tersebut Majelis Hakim berkesimpulan agar dirampas untuk dimusnahkan;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti uang sebesar Rp.716.000,- (tujuh ratus enam belas ribu rupiah), yang terdiri dari uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 4 lembar, uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 lembar, uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) sebanyak 1 lembar, uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 8 lembar, uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 8 lembar, dan uang pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 13 lembar, yang berdasarkan keterangan Para Terdakwa dan keterangan Para Saksi di Persidangan telah membenarkan bahwa uang tersebut adalah bagian dari uang taruhan yang dipakai dalam permainan judi leng, maka terhadap barang bukti tersebut Majelis Hakim berkesimpulan agar *dirampas untuk Negara*;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) KUHP, Para Terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara yang selengkapny sebagaimana tersebut dalam Amar putusan ini;-----

Mengingat ketentuan Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana serta Ketentuan Undang-Undang No.8 Tahun 1981 KUHP dan Ketentuan Hukum dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;-----

M E N G A D I L
I:-----

1. Menyatakan Terdakwa I **TAMZIROLLAH Bin ALWI (Alm)**, Terdakwa II **YUDI RENATA Bin YUSUF SUFI (Alm)**, Terdakwa III **SATRIA Bin IDRIS YUSUF (Alm)**, Terdakwa IV **YASRIZAL Bin IZHAR**, Terdakwa V **RIDO SUSANTO Als EDO Bin TAHMIL** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;-----
2. Membebaskan Para Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;-----

3. Menyatakan Terdakwa I **TAMZIROLLAH Bin ALW I (Alm)**, Terdakwa II **YUDI RENATA Bin YUSUF SUFI (Alm)**, Terdakwa III **SATRIA Bin IDRIS YUSUF (Alm)**, Terdakwa IV **YASRIZAL Bin IZHAR**, Terdakwa V **RIDO SUSANTO Als EDO Bin TAHMIL** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
"Turut serta Menggunakan kesempatan main judi yang diadakan tanpa mendapat izin";-----



4. Menjatuhkan Pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) bulan dan 10 (sepuluh) hari**;

5. Menetapkan masa Penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan;

6. Memerintahkan kepada Para Terdakwa untuk tetap ditahan;---

7. Menetapkan Barang Bukti berupa:-----

- 2 (dua) set kartu remi warna biru berjumlah 108 (seratus delapan) lembar;

Dirampas untuk dimusnahkan;-----

- Uang sebesar Rp.716.000,- (tujuh ratus enam belas ribu rupiah), yang terdiri dari uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 4 lembar, uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 lembar, uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 lembar, uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 8 lembar, uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 8 lembar, dan uang pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 13 lembar;

Dirampas untuk Negara;-----

1. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa pada Hari KAMIS Tanggal 27 MARET 2014, oleh FAKHRUDDIN,SH.MH sebagai Hakim Ketua Majelis serta DINA PUSPASARI,SH.MH., dan LUCIA RIDAYANTI,SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum pada Hari SELASA Tanggal 01 APRIL 2014 oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh ZULKIFLI AKBAR,SH. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Liwa dan dihadiri oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARRY RACHMAT.SH, Jaksa Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan
Negeri Liwa serta dihadapan Para Terdakwa;-----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

DINA PUSPASARI, SH.MH.

FAKHRUDDIN, SH.MH

LUCIA RIDAYANTI, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI

ZULKIFLI AKBAR, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)